



SALINAN

BUPATI TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan mempunyai peran penting untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian, serta ketahanan pangan dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sesuaidengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa untuk melindungi kesehatan manusia dan hewan beserta ekosistemnya dalam rangka penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal sehingga perlu didayagunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat, maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

dan

BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

BABI  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Bupati adalah Bupati Tegal.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, Benih, Bibit, Bakalan, Ternak Ruminansia Indukan, Pakan, Alat dan MesinPeternakan, budi daya Ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan,serta sarana danprasarana.
8. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan Produk Hewan, Kesejahteraan Hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, danketahanan pangan asal Hewan.
9. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat,air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupunyang dihabitatnya.
10. Hewan Peliharaan adalah Hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
11. Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
12. Ternak Ruminansia Betina Produktif adalah Ternak ruminansia betina yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal dan dapat beranak.
13. Ternak Ruminansia Indukan adalah Ternak betina bukan bibit yangmemiliki organ reproduksi normal dan sehat digunakan untuk pengembangbiakan.
14. Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup didarat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara olehmanusia.
15. Sumber Daya Genetik adalah material tumbuhan, binatang, atau jasad renik yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, fbaik yang bernilai aktual maupun potensial untuk menciptakan galur, rumpun, atau spesies baru.
16. Benih Hewan yang selanjutnya disebut Benih adalah bahan reproduksi Hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio.
17. Bibit Hewan yang selanjutnya disebut Bibit adalah Hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
18. Rumpun Hewan yang selanjutnya disebut Rumpun adalah segolongan hewan dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya.
19. Bakalan Ternak Ruminansia Pedaging yang selanjutnya disebut Bakalan adalah ternak ruminansia pedaging dewasa yang dipelihara selama kurun waktu tertentu hanya untuk digemukkan sampai mencapai bobot badan maksimal pada umur optimal untuk dipotong.
20. Produk Hewan adaiah semua bahan yang berasal dari Hewan yang masih segar dan/atau telah diolahatau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lainbagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
21. Peternak adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha Peternakan.

22. Perusahaan Peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan di Daerah yang mengelola usaha Peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
23. Perusahaan di bidang Peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial di bidang peternakan.
24. Peternakan Rakyat adalah usaha Peternakan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatannya untuk tiap jenis ternak sebagaimana ditetapkan dalam skala usaha peternakan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Usaha dibidang Peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya Ternak.
26. Budidaya adalah kegiatan yang memproduksi hasil-hasil ternak dan hasil ikutannya bagi konsumen.
27. Bahan Asal Hewan yang selanjutnya disingkat BAH adalah bahan yang berasal dari Hewan yang dapat diolah lebih lanjut.
28. Hasil Bahan Asal Hewan yang selanjutnya disingkat HBAH adalah BAH yang telah diolah.
29. Unit Usaha adalah suatu tempat untuk menjalankan kegiatan memproduksi, menangani, mengedarkan, menyimpan, menjual, menjajakan, memasukkan dan/atau mengeluarkan Hewan dan Produk Hewan secara teratur dan terus menerus untuk tujuan komersial.
30. Higiene adalah seluruh kondisi atau tindakan untuk meningkatkan kesehatan.
31. Sanitasi adalah usaha pencegahan penyakit dengan cara menghilangkan atau mengatur faktor-faktor lingkungan yang berkaitan dengan rantai perpindahan penyakit tersebut.
32. Pemotongan Hewan adalah serangkaian kegiatan di Rumah Potong Hewan yang meliputi penerimaan Hewan, pengistirahatan, pemeriksaan kesehatan Hewan sebelum dipotong, pemotongan/ penyembelihan, pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah Hewan dipotong, dengan memperhatikan Higiene dan Sanitasi, Kesejahteraan Hewan, serta kehalalan bagi yang dipersyaratkan.
33. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong Hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
34. Nomor Kontrol Veteriner yang selanjutnya disingkat NKV adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan Higiene dan Sanitasi sebagai jaminan keamanan Produk Hewan pada Unit Usaha Produk Hewan.
35. Peredaran Produk Hewan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Produk Hewan yang diproduksi di Daerah, atau asal Pemasukan dari luar Daerah kepada masyarakat, untuk tujuan komersial dan non komersial.
36. Pengujian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menguji keamanan dan mutu Produk Hewan terhadap unsur bahaya (*hazard*) dan cemaran.
37. Inseminasi Buatan adalah teknik memasukkan mani atau semen ke dalam alat reproduksi Ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar Ternak bunting.

38. Pemuliaan Ternak yang selanjutnya disebut Pemuliaan adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok Ternak dari suatu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu.
39. Usaha di bidang Kesehatan Hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan/atau jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan Kesehatan Hewan.
40. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
41. Bahan Pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, Peternakan, atau bahan lain serta yang layak dipergunakan sebagai Pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah.
42. Kawasan Penggembalaan Umum adalah lahan negara atau yang disediakan Pemerintah atau yang dihibahkan oleh perseorangan atau perusahaan yang diperuntukkan penggembalaan Ternak masyarakat skala kecil sehingga Ternak dapat leluasa berkembang biak.
43. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hokum maupun yang tidak berbadan hukum serta yang melakukan kegiatan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
44. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan, Produk Hewan, dan Penyakit Hewan.
45. Medik Veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.
46. Otoritas Veteriner Daerah adalah kelembagaan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
47. Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah Dokter Hewan Berwenang yang telah mengikuti pelatihan di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan ditugaskan sebagai Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner.
48. Laboratorium Veteriner adalah laboratorium yang mempunyai tugas dan fungsi pelayanan dalam bidang pengendalian dan penanggulangan penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
49. Paramedik Veteriner adalah Tenaga Kesehatan Hewan yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan di bawah penyediaan Medik Veteriner.
50. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi dibidang kedokteran hewan dan kewenangan Medik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan.
51. Dokter Hewan Berwenang adalah Dokter Hewan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
52. Medik Reproduksi adalah penerapan Medik Veteriner dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan di bidang reproduksi hewan.
53. Medik Konservasi adalah penerapan Medik Veteriner dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan di bidang konservasi Satwa Liar.
54. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan yang disebabkan oleh cacatgenetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganismepatogen.
55. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara Hewan dan Hewan, Hewan dan manusia, serta Hewan dan media pembawa Penyakit Hewan lain melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, Pakan, peralatan, dan

manusia, atau melalui media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.

56. Penyakit Hewan Menular Strategis adalah Penyakit Hewan yang dapat menimbulkan angka kematian dan/atau angka kesakitan yang tinggi pada Hewan, dampak kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau bersifat zoonotik.
57. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari Hewan kepada manusia atau sebaliknya.
58. Wabah adalah kejadian penyakit luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu Penyakit Hewan Menular baru di suatu wilayah atau kenaikan kasus Penyakit Hewan Menular mendadak yang dikategorikan sebagai bencana non alam.
59. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan Produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kesehatan manusia.
60. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati Hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan Obat Hewan alami.
61. Obat Keras adalah Obat Hewan yang jika pemberiannya tidak sesuai dengan ketentuan dapat menimbulkan bahaya bagi Hewan dan/atau manusia yang mengonsumsi Produk Hewan tersebut.
62. Obat Bebas adalah Obat Hewan yang dapat dipakai dengan bebas pada Hewan tanpa resep Dokter Hewan.
63. Alat dan Mesin Peternakan adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan Peternakan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.
64. Alat dan Mesin Kesehatan Hewan adalah peralatan kedokteran Hewan yang disiapkan dan digunakan untuk Hewan sebagai alat bantu dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
65. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental Hewan menurut ukuran perilaku alami Hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi Hewan dari perlakuan Setiap Orang yang tidak layak terhadap Hewan yang dimanfaatkan manusia.
66. Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas dibidang Kesehatan Hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan Medik Veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/ atau pelatihan Kesehatan Hewan bersertifikat.
67. Sistem Kesehatan Hewan Nasional yang selanjutnya disebut Siskeswanas adalah tatanan Kesehatan Hewan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan diselenggarakan oleh Otoritas Veteriner dengan melibatkan seluruh penyelenggara Kesehatan Hewan, pemangku kepentingan, dan masyarakat secara terpadu.

## Pasal 2

Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan berasaskan:

- a. kemanfaatan dan keberlanjutan;
- b. keamanan dan kesehatan;
- c. kerakyatan dan keadilan;

- d. keterbukaan dan keterpaduan;
- e. kemandirian;
- f. kemitraan; dan
- g. keprofesionalan.

### Pasal 3

Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dimaksudkan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum;
- b. memberikan perlindungan dan peningkatan kualitas sumber daya Hewan yang efektif dan efisien;
- c. mewujudkan Kesehatan Hewan;
- d. melindungi kesehatan manusia dan hewan beserta ekosistemnya; dan
- e. mewujudkan peternakan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal.

### Pasal 4

Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan Hewan bertujuan untuk:

- a. mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan;
- b. mencukupi kebutuhan pangan, barang, dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan;
- c. melindungi, mengamankan, dan/atau menjamin Daerah dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan;
- d. mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat;
- e. meningkatkan perekonomian Daerah dan kesejahteraan masyarakat;
- f. melestarikan sumber daya genetik ternak lokal; dan
- g. menciptakan ruang investasi serta pengembangan usaha peternakan dan sistem kesehatan hewan yang terpadu dan terintegrasi.

### Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. kawasan peternakan;
- c. sumberdaya;
- d. peternakan;
- e. kesehatan hewan;
- f. kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- g. rumah potong hewan;
- h. pengawasan produk asal hewan dan hasil produk asal hewan;
- i. otoritas veteriner daerah dan dokter hewan berwenang;
- j. pelayanan kesehatan hewan;
- k. pemberdayaan peternak dan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- l. pengembangan sumber daya manusia;
- m. penelitian dan pengembangan;
- n. pembinaan dan pengawasan;

- o. pembiayaan;
- p. sistem informasi;
- q. peran serta masyarakat; dan
- r. penyidikan.

## BAB II PERENCANAAN

### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (2) Rencana penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

## BAB III KAWASAN PETERNAKAN

### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kawasan usaha peternakan dan sentra peternakan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (2) Penetapan kawasan usaha peternakan dan sentra peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan kawasan usaha peternakan dan sentra peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. ternak besar dan kecil; dan
  - b. ternak unggas.
- (4) Penetapan kawasan usaha peternakan dan sentra peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan:
  - a. potensi dan daya dukung lahan untuk peternakan;
  - b. ketersediaan benih, bibit dan bakalan;
  - c. ketersediaan hijauan pakan ternak dan sumber air;
  - d. agroklimat sesuai komoditas peternakan;
  - e. ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas peternakan;
  - f. sumber daya manusia di bidang peternakan; dan
  - g. status kesehatan ternak.

## BAB IV SUMBERDAYA

### Bagian Kesatu Lahan

### Pasal 8

- (1) Untuk menjamin kepastian terselenggaranya peternakan dan kesehatan hewan diperlukan penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis peternakan dan kesehatan hewan.



- (2) Lahan yang memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hamparan tanah yang sesuai dengan keperluan budi daya ternak.
- (3) Hamparan tanah yang sesuai dengan keperluan budi daya ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
  - a. tersedianya sumber air;
  - b. topografi;
  - c. agroklimat; dan
  - d. bebas dari bakteri patogen yang membahayakan ternak.

#### Pasal 9

- (1) Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dimasukkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan tata ruang wilayah yang mengakibatkan perubahan peruntukan lahan peternakan dan kesehatan hewan, lahan pengganti harus disediakan terlebih dahulu ditempat lain yang sesuai dengan persyaratan dan kesehatan hewan dan agro ekosistemnya.
- (3) Ketentuan mengenai perubahan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi lahan peternakan dan kesehatan hewan untuk kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan.

#### Pasal 10

- (1) Dalam memprioritaskan budi daya ternak skala kecil, Pemerintah Daerah dapat menetapkan lahan sebagai kawasan penggembalaan umum.
- (2) Lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipertahankan keberadaannya dan kemanfaatannya secara berkelanjutan.
- (3) Kawasan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
  - a. penghasil tumbuhan pakan;
  - b. tempat perkawinan alami, seleksi, kastrasi, dan pelayanan inseminasi buatan;
  - c. tempat pelayanan kesehatan hewan; dan/atau
  - d. tempat atau objek penelitian dan pengembangan teknologi peternakan dan kesehatan hewan.
- (4) Pemerintah Daerah membina bentuk kerja sama antara perusahaan peternakan dan perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, dan kehutanan serta bidang lainnya dalam memanfaatkan lahan di kawasan tersebut sebagai sumber pakan ternak murah.

### Bagian Kedua Air

#### Pasal 11

- (1) Air yang dipergunakan untuk kepentingan peternakan dan kesehatan hewan harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Apabila ketersediaan air terbatas pada suatu waktu dan kawasan, kebutuhan air untuk hewan perlu diprioritaskan setelah kebutuhan masyarakat terpenuhi.

Bagian Ketiga  
Sumber Daya Genetik

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya genetik berdasarkan sebaran asli geografis.
- (2) Pemanfaatan sumber daya genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pembudidayaan dan pemuliaan.
- (3) Pelestarian sumber daya genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui konservasi di dalam dan/atau di luar habitatnya serta upaya lainnya.
- (4) Sumber daya genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berasal dari hewan peliharaan dan satwa liar yang dilindungi dan tidak dilindungi setelah dikoordinasikan dengan perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

BAB V  
PETERNAKAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 13

- (1) Usaha peternakan dapat diselenggarakan dalam bentuk:
  - a. perusahaan peternakan; dan
  - b. peternakan rakyat.
- (2) Perusahaan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan usaha peternakan dengan skala sedang sampai besar.
- (3) Peternakan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan usaha peternakan dengan skala kecil.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai skala usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Benih dan Bibit

Pasal 14

- (1) Penyediaan dan pengembangan Benih dan/atau Bibit dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan pengembangan usaha Peternak mikro, kecil, dan menengah.
- (2) pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib untuk melakukan Pemuliaan, pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan Benih Bibit dan/atau bakalan.
- (3) Dalam hal usaha pembenihan dan/atau pembibitan oleh masyarakat belum berkembang, Pemerintah Daerah membentuk unit pembenihan dan/atau pembibitan.
- (4) Setiap Benih atau Bibit yang beredar wajib memiliki sertifikat layak Benih atau Bibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulan tertentu.

- (5) Sertifikat layak Benih atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi Benih atau Bibit yang terakreditasi.
- (6) Setiap orang dilarang mengedarkan Benih atau Bibit yang tidak memenuhi kewajiban sertifikat layak Benih atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. larangan melakukan pemasukan atau pengeluaran benih, bibit ternak dan ternak potong; atau
  - c. penghentian sementara dari kegiatan, produksi dan/atau peredaran.

#### Pasal 15

- (1) Setiap orang dapat melakukan pemasukan benih dan/atau bibit dari luar negeri ke daerah.
- (2) Pemasukan Benih dan/atau Bibit dari luar negeri ke Daerah dapat dilakukan untuk:
  - a. meningkatkan mutu dan keragaman genetik;
  - b. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - c. mengatasi kekuarangan benih dan/atau bibit di daerah; dan/atau
  - d. memenuhi keperluan penelitian dan pengembangan.
- (3) Benih dan/atau Bibit dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi:
  - a. persyaratan mutu;
  - b. persyaratan teknis Kesehatan Hewan;
  - c. bebas dari Penyakit Hewan Menular yang dipersyaratkan oleh Otoritas Vertiner;
  - d. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina Hewan; dan
  - e. memerhatikan kebijakan pewilayahan sumber Bibit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang yang melakukan pemasukan Benih dan/atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi perijinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Setiap orang dapat melakukan pengeluaran benih dan/atau bibit dari Daerah ke luar negeri.
- (2) Pengeluaran Benih dan/atau Bibit dari Daerah keluar negeri dapat dilakukan apabila kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi dan kelestarian Ternak lokal terjamin.
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan terhadap Benih dan/atau Bibit yang terbaik di Daerah.
- (4) Setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi perijinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. larangan melakukan pemasukan atau pengeluaran benih, bibit ternak dan ternak potong;

- c. penghentian sementara dari kegiatan, produksi dan/atau peredaran; dan
- d. rekomendasi pencabutan izin usaha.

#### Pasal 17

- (1) Perbaikan kualitas Benih dan/atau Bibit dilakukan dengan pembentukan galur murni dan/atau pembentukan rumpun baru melalui persilangan dan/atau aplikasi bioteknologi modern.
- (2) Aplikasi bioteknologi modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan:
  - a. kaidah agama dan tidak merugikan keanekaragaman hayati;
  - b. kesehatan manusia, lingkungan, dan masyarakat; dan
  - c. serta Kesejahteraan Hewan.
- (3) Aplikasi bioteknologi modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan khusus untuk menghasilkan ternak hasil rekayasa genetik harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

- (1) Dalam rangka mencukupi ketersediaan bibit, Ternak Ruminansia Betina Produktif diseleksi untuk Pemuliaan, sedangkan Ternak Ruminansia betina yang tidak produktif disingkirkan untuk dijadikan Ternak potong.
- (2) Penentuan Ternak ruminansia betina yang tidak produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dokter Hewan Berwenang.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk menjaring Ternak Ruminansia Betina Produktif yang dikeluarkan oleh masyarakat dan menampung Ternak tersebut pada unit pelaksana teknis di Daerah untuk keperluan pengembangbiakan dan penyediaan Bibit Ternak ruminansia betina di Daerah.
- (4) Setiap orang dilarang menyembelih Ternak ruminansia kecil betina produktif atau Ternak ruminansia besar betina produktif.
- (5) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan dalam hal:
  - a. penelitian;
  - b. pemuliaan;
  - c. pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan;
  - d. ketentuan agama;
  - e. ketentuan adat istiadat; dan/atau
  - f. pengakhiran penderitaan Hewan.
- (6) Setiap orang harus menjaga populasi anakan Ternak ruminansia kecil dan anakan Ternak ruminansia besar.
- (7) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. larangan melakukan pemasukan atau pengeluaran benih, bibit ternak dan ternak potong;
  - c. penghentian sementara dari kegiatan, produksi dan/atau peredaran; dan
  - d. rekomendasi pencabutan izin usaha.

#### Pasal 19

Identifikasi Ternak Ruminansia Betina Produktif dilakukan sesuai kriteria:

- a. Ternak Ruminansia Betina Produktif yang melahirkan kurang dari 5 (lima) kali atau berumur kurang dari 8 (delapan) tahun untuk ternak ruminansia besar dan kurang dari 5 (lima) tahun untuk ternak ruminansia kecil;

- b. tidak cacat fisik;
- c. fungsi organ reproduksi normal, tidak cacat permanen, dan/atau tidak mengalami gangguan fungsi reproduksi; dan
- d. memenuhi persyaratan Kesehatan Hewan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Status Reproduksi.

#### Pasal 20

Usaha pengendalian pemotongan Ternak Ruminansia Betina Produktif dilakukan dengan cara:

- a. Sosialisasi kepada pelaku pemotongan dan tata niaga ternak;
- b. Komunikasi, informasi, dan edukasi; dan/atau
- c. Intensifikasi pemeriksaan ternak ruminansia betina yang akan dipotong.

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pengendalian pemotongan Ternak Ruminansia Betina Produktif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian pemotongan Ternak Ruminansia Betina Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga Pakan

#### Pasal 22

- (1) Setiap orang yang melakukan budi daya ternak wajib mencukupi kebutuhan pakan dan kesehatan ternaknya.
- (2) Pemenuhan kebutuhan pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pengadaan bahan pakan;
  - b. pembudidayaan hijauan pakan; dan
  - c. pengolahan bahan pakan.
- (3) Pemerintah Daerah membina pelaku usaha peternakan untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan pakan yang baik untuk ternaknya.

#### Pasal 23

- (1) Pengadaan bahan pakan yang bahan bakunya berasal dari bahan pangan, harus mengutamakan bahan pangan lokal sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan pakan.
- (2) Dalam hal bahan baku pakan di Daerah tidak mencukupi, maka dapat menggunakan bahan baku pakan dari luar daerah yang memenuhi persyaratan pakan.
- (3) Pembudidayaan hijauan pakan dilaksanakan melalui sistem pertanaman monokultur dan/atau terpadu dengan jenis tanaman lain, serta mempertimbangkan ekosistem sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

- (1) Setiap orang yang memproduksi pakan dan/atau bahan pakan untuk diedarkan secara komersial wajib memenuhi perijinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersial harus memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal dan keamanan pakan serta memenuhi ketentuan cara pembuatan pakan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berlabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang dilarang:
  - a. mengedarkan pakan yang tidak layak dikonsumsi;
  - b. menggunakan dan/atau mengedarkan pakan Ruminansia yang mengandung bahan pakan berupa darah, daging, dan/atau tulang; dan/atau
  - c. menggunakan pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik imbuhan pakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik imbuhan pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. larangan melakukan pemasukan atau pengeluaran benih, bibit ternak dan ternak potong;
  - c. penghentian sementara dari kegiatan, produksi dan/atau peredaran; atau
  - d. rekomendasi pencabutan izinusaha.

#### Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan mutu pakan dan bahan baku pakan melalui pengujian di laboratorium yang terakreditasi.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan bekerjasama dengan instansi terkait.

#### Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap produksi dan peredaran pakan ternak.
- (2) Pengawasan terhadap produksi pakan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lokasi produksi, distributor/agen, pengecer, alat transportasi, peternak, dan/atau pengguna pakan/bahan pakan.
- (3) Pengawasan terhadap peredaran pakan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kualitas pakan dan bahan pakan, dokumen perizinan usaha, proses produksi, pengemasan, labelisasi, dan tempat penyimpanan.
- (4) Dalam pengawasan produksi dan peredaran pakan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pengujian di laboratorium yang terakreditasi.

### Bagian Keempat Alat dan Mesin Peternakan

#### Pasal 27

- (1) Setiap orang dapat memproduksi dan memasukan alat mesin peternakan ke Daerah.
- (2) Alat dan mesin peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keselamatan dan keamanan pemakainya.

- (3) Alat dan mesin peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diuji sebelum diedarkan.
- (4) Peredaran alat dan mesin di Daerah wajib memenuhi standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap alat dan mesin peternakan yang beredar di Daerah wajib berlabel dan dilengkapi petunjuk manual berbahasa Indonesia.
- (6) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. larangan melakukan pemasukan atau pengeluaran benih, bibit ternak dan ternak potong;
  - c. penghentian sementara dari kegiatan, produksi dan/atau peredaran; atau
  - d. rekomendasi pencabutan izin usaha.

#### Pasal 28

- (1) Pengadaan alat dan mesin peternakan di Daerah diutamakan menggunakan produksi dalam negeri dan bersertifikat.
- (2) Dalam hal pengadaan alat dan mesin peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, dapat menggunakan alat dan mesin peternakan dari luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

- (1) Setiap orang yang memproduksi dan/atau memasukkan alat dan mesin peternakan dari luar negeri untuk diedarkan di Daerah wajib menyediakan suku cadang.
- (2) Alat dan mesin peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan mengandung suku cadang lokal dan melibatkan masyarakat dalam alih teknologi.
- (3) Pengadaan alat dan mesin peternakan dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam keadaan baru.
- (4) Setiap orang yang memproduksi dan/atau memasukkan alat dan mesin peternakan dari luar negeri untuk diedarkan di Daerah wajib menyediakan layanan purna jual.

### Bagian Kelima Budidaya

#### Pasal 30

- (1) Budidaya merupakan usaha untuk menghasilkan hewan peliharaan dan produk hewan.
- (2) Pengembangan budi daya dapat dilakukan dalam suatu kawasan budidaya sesuai dengan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (3) Pola budidaya Hewan Peliharaan meliputi pola budidaya:
  - a. intensif;
  - b. semi intensif; atau
  - c. ekstensif.
- (4) Pola budidaya intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diselenggarakan dengan cara mengelola seluruh kebutuhan hidup dan kesehatan Hewan Peliharaan.

- (5) Pola budidaya semi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diselenggarakan dengan cara mengelola sebagian kebutuhan hidup dan kesehatan Hewan Peliharaan.
- (6) Pola budidaya ekstensif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, diselenggarakan dengan tidak mengelola sebagian besar kebutuhan hidup Hewan Peliharaan.
- (7) Pelaksanaan budidaya dengan memanfaatkan satwa liar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 31

- (1) Budidaya ternak hanya dapat dilakukan oleh perternak, perusahaan peternakan, serta pihak tertentu untuk kepentingan khusus.
- (2) Peternak yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah ternak dibawah skala usaha tertentu diberikan perizinan berusaha sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Perusahaan peternakan yang melakukan budidaya ternak dengan jenis dan jumlah ternak diatas skala usaha tertentu wajib memiliki perizinan berusaha sesuai peraturanperundang-undangan.
- (4) Peternak, perusahaan peternakan, dan pihak tertentu yang mengusahakan ternak dengan skala usaha tertentu wajib mengikuti tata cara budi daya ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan memperoleh perizinan berusaha peternakan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Perusahaan peternakan, peternak dan/atau pihak tertentu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran.
  - c. larangan peredaran dan/atau tindakan pemusnahan; atau
  - d. rekomendasi pencabutan ijin usaha.

#### Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat mengembangkan usaha budidaya melalui penanaman modal oleh perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang berbadan hukum.
- (2) Pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang penanaman modal.

#### Pasal 33

- (1) Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang budidaya Ternak berdasarkan perjanjian yang saling menguntungkan, menghargai, bertanggungjawab, ketergantungan, dan berkeadilan.
- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
  - a. antar-Peternak;
  - b. antara Peternak dan Perusahaan Peternakan;
  - c. antara Peternak dan perusahaan di bidang lain;
  - d. antara Perusahaan Peternakan dan Pemerintah Daerah; atau



- e. antara peternakan rakyat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
  - a. penyediaan sarana produksi;
  - b. produksi;
  - c. pemasaran; dan/atau
  - d. permodalan atau pembiayaan.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong agar sebanyak mungkin warga masyarakat menyelenggarakan budidaya Ternak sesuai dengan pedoman budidaya Ternak yang baik.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan membina pengembangan budidaya yang dilakukan oleh Peternak dan pihak tertentu yang mempunyai kepentingan khusus.
- (3) Pemerintah Daerah membina dan memberikan fasilitas untuk pertumbuhan dan perkembangan koperasi dan badan usaha di bidang Peternakan.

#### Bagian Keenam Unit Usaha Pangan Asal Hewan

#### Pasal 35

- (1) Pelaku usaha pangan asal Hewan dapat dilakukan oleh perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang berusaha dibidang:
  - a. RPH dan Rumah Pematangan Unggas;
  - b. Usaha pemasukan dan usaha pengeluaran bahan pangan asal hewan;
  - c. Usaha distribusi;
  - d. Usaha ritel; dan/atau
  - e. Usaha pengolahan pangan asal hewan.
- (2) Pelaku usaha distribusi dan/atau usaha ritel pangan asal hewan meliputi:
  - a. Pelaku usaha yang mengelola gudang pendingin (*coldstorage*), dan toko/kios daging (*meatshop*);
  - b. Pelaku usaha yang mengelola unit pendingin susu (*milk cooling centre*) dan gudang pendingin susu;
  - c. Pelaku usaha yang mengemas dan melabel telur.
- (3) Setiap unit usaha pangan asal hewan wajib memiliki NKV sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara dari kegiatan produksi dan/atau peredaran;
  - c. pencabutan nomor pendaftaran dan penarikan produk hewan dari peredaran; dan/atau
  - d. rekomendasi pencabutan ijin usaha.

Bagian Ketujuh  
Panen, Pasca panen, Pemasaran, dan  
Industri Pengolahan Hasil  
Peternakan

Pasal 36

- (1) Peternak dan perusahaan peternakan melakukan tata cara panen yang baik untuk mendapatkan hasil produksi dengan jumlah dan mutu yang tinggi.
- (2) Pelaksanaan panen hasil budidaya harus mengikuti syarat kesehatan hewan, keamanan hayati, dan kaidah agama, etika, serta estetika.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan unit pascapanen produk hewan skala kecil dan menengah.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi berkembangnya unit usaha pasca panen yang memanfaatkan produk hewan sebagai bahan baku pangan, pakan, farmasi, dan industri.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemasaran Hewan atau Ternak dan Produk Hewan.
- (2) Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk membina peningkatan produksi dan konsumsi protein hewani dalam mewujudkan ketersediaan pangan bergizi seimbang bagi masyarakat dengan tetap meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha Peternakan.
- (3) Pengeluaran Hewan atau Ternak dan Produk Hewan ke luar Daerah atau luar negeri dilakukan apabila produksi dan pasokan di Daerah telah mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menciptakan iklim usaha yang sehat bagi pemasaran Hewan atau Ternak dan Produk Hewan.

Pasal 39

- (1) Pemasukan Ternak dan Produk Hewan dari luar Daerah atau luar negeri dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dengan memerhatikan kepentingan peternak.
- (2) Setiap orang yang melakukan pemasukan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi perijinan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemasukan Ternak dari luar negeri harus:
  - a. memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan;
  - b. bebas dari penyakit Hewan Menular yang dipersyaratkan oleh Otoritas Veteriner Daerah; dan
  - c. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan Ternak dan Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

- (1) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat membina dan memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan Produk

Hewan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan fasilitasi berkembangnya industri pengolahan Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI KESEHATAN HEWAN

### Bagian Kesatu Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

#### Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kegiatan kesehatan hewan melalui pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.
- (2) Kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan meliputi:
  - a. pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan;
  - b. pencegahan penyakit hewan;
  - c. pengamanan penyakit hewan;
  - d. pemberantasan penyakit hewan; dan/atau
  - e. pengobatan penyakit hewan.
- (3) Urusan kesehatan hewan dilakukan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.

#### Paragraf 1

#### Pengamatan dan Pengidentifikasian Penyakit Hewan

#### Pasal 42

- (1) Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk mengetahui jenis penyakit hewan, peta, dan status situasi penyakit hewan yang dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. surveilans dan pemetaan;
  - b. penyidikan dan peringatan dini;
  - c. pemeriksaan dan pengujian; dan
  - d. laporan.
- (2) Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di laboratorium veteriner Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau swasta yang telah terakreditasi.
- (3) Tata cara pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2

#### Pencegahan Penyakit Hewan

#### Pasal 43

Pencegahan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b bertujuan untuk:

- a. melindungi Daerah dari ancaman masuknya Penyakit Hewan;
- b. melindungi Daerah dari ancaman menyebarnya Penyakit Hewan;
- c. melindungi Hewan dari ancaman muncul, berjangkit, dan menyebarnya Penyakit Hewan; dan
- d. mencegah keluarnya Penyakit Hewan dari Daerah.

#### Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan pencegahan Penyakit Hewan.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan koordinasi lintas sektoral, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, sampai dengan evaluasi kegiatan pencegahan Penyakit Hewan.
- (4) Dalam melaksanakan pencegahan Penyakit Hewan, Pemerintah Daerah melakukan penyebarluasan informasi dan peningkatan kesadaran masyarakat.
- (5) Dalam pencegahan Penyakit Hewan, masyarakat dapat berperan aktif bersama dengan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 45

- (1) Pencegahan Penyakit Hewan meliputi:
  - a. pencegahan masuknya Penyakit Hewan dari luar Daerah.
  - b. pencegahan keluarnya Penyakit Hewan dari Daerah;
  - c. pencegahan menyebarnya Penyakit Hewan antar Daerah; dan
  - d. pencegahan muncul, berjangkit, dan menyebarnya Penyakit Hewan di Daerah.
- (2) Pencegahan masuk, keluar, dan menyebarnya Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerapkan persyaratan teknis Kesehatan Hewan.
- (3) Pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dilakukan dengan pemeriksaandokumen dan Kesehatan Hewan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pencegahan muncul, berjangkit, dan menyebarnya Penyakit Hewan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan dengan cara tindakan pengebalan, pengoptimalan kebugaran hewan, dan/atau biosekuriti.

#### Paragraf 3

#### Pengamanan Penyakit Hewan

#### Pasal 46

- (1) Pengamanan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c, dilaksanakan melalui:
  - a. penetapan Penyakit Hewan Menular Strategis;
  - b. penetapan kawasan pengamanan Penyakit Hewan;
  - c. penerapan prosedur *biosafety* dan *biosecurity*;
  - d. pengebalan hewan;

- e. pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa Penyakit Hewan lainnya di luar wilayah kerja karantina;
  - f. pelaksanaan kesiagaan darurat veteriner; dan/atau
  - g. penerapan kewaspadaan dini.
- (2) Pengamanan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Pengamanan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g, dapat dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat.
  - (4) Pemerintah Daerah mengelola sistem informasi veteriner dalam rangka terselenggaranya pengawasan dan tersedianya data dan informasi Penyakit Hewan.
  - (5) Setiap orang yang melakukan pemasukan dan/atau pengeluaran hewan, produk hewan, dan/atau media pembawa penyakit wajib memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan.
  - (6) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa:
    - a. peringatan tertulis;
    - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
    - c. Larangan pemasukan/pengeluaran hewan ternak; atau
    - d. rekomendasi pencabutan ijin.
  - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengamanan terhadap Penyakit Hewan Menular Strategis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengamanan terhadap jenis Penyakit Hewan selain Penyakit Hewan Menular Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat.
- (3) Setiap orang yang memelihara dan/atau mengusahakan hewan wajib melakukan pengamanan terhadap Penyakit Hewan Menular Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
  - c. larangan peredaran dan/atau pemusnahan; atau
  - d. rekomendasi pencabutan ijin usaha.

#### Paragraf 4

#### Pemberantasan Penyakit Hewan

#### Pasal 48

- (1) Pemberantasan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d, dilakukan untuk membebaskan Daerah dari kasus dan/atau agen Penyakit Hewan menular.
- (2) Pemberantasan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. penutupan Daerah;
  - b. pembatasan lalu lintas Hewan dan Produk Hewan;
  - c. pengebalan Hewan;
  - d. pengisolasian Hewan sakit atau terduga sakit;

- e. penanganan Hewan sakit;
  - f. pemusnahan bangkai;
  - g. pengeradikasian Penyakit Hewan;
  - h. pelaksanaan depopulasi Hewan; dan
  - i. pemberian kompensasi.
- (3) Pelaksanaan depopulasi Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dilakukan dengan memerhatikan status konservasi Hewan dan/atau status mutu genetik hewan.
- (4) Pemerintah Daerah tidak memberikan kompensasi kepada setiap orang atas pelaksanaan depopulasi terhadap hewannya yang positif terjangkit Penyakit Hewan.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi bagi Hewan sehat yang berdasarkan pedoman pemberantasan wabah Penyakit Hewan harus dilaksanakan depopulasi sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

#### Pasal 49

- (1) Setiap orang, termasuk Peternak, pemilik Hewan, dan Perusahaan Peternakan yang berusaha di bidang peternakan yang mengetahui terjadinya Penyakit Hewan menular wajib melaporkan kejadian tersebut kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Dokter Hewan Berwenang.
- (2) Setiap orang dilarang mengeluarkan dan/atau memasukkan hewan, produk hewan, dan/atau media yang dimungkinkan membawa penyakit hewan lainnya dari daerah tertular dan/atau terduga ke Daerah bebas.

#### Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pedoman pemberantasan Penyakit Hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menutup daerah tertular, melakukan pengamanan, pemberantasan, dan pengobatan hewan, serta pengalokasian dana yang memadai, apabila suatu daerah dinyatakan sebagai daerah wabah.
- (3) Dalam hal wabah penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penyakit hewan menular eksotik, tindakan pemusnahan harus dilakukan terhadap seluruh hewan yang tertular dengan memerhatikan status konservasi hewan.

#### Paragraf 5

#### Pengobatan Penyakit Hewan

#### Pasal 51

- (1) Pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf e, merupakan tindakan medik meliputi tindakan preventif, kuratif, promotif, dan rehabilitatif.
- (2) Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap semua jenis hewan dan satwa, untuk menjamin:
- a. status kesehatan hewan;
  - b. kualitas kehidupan hewan dan ekosistemnya;
  - c. keamanan produk hewan dan limbahnya;
  - d. keunggulan mutu dan nilai tambah hewan; dan
  - e. kelestarian satwa.
- (3) Pengobatan hewan menjadi tanggung jawab pemilik hewan, Peternak, atau perusahaan peternakan, baik sendiri maupun dengan bantuan tenaga

kesehatan hewan.

- (4) Pengobatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menggunakan obat keras dan/atau obat yang diberikan secara parental harus dilakukan di bawah pengawasan Dokter Hewan.
- (5) Pemilik hewan, peternak atau perusahaan peternakan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi dan/atau peredaran; atau
  - c. pencabutan izin.

#### Pasal 52

- (1) Hewan atau kelompok hewan yang menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan berdasarkan visum Dokter Hewan harus dieutanasia dan/atau dimusnahkan oleh tenaga kesehatan hewan dengan memerhatikan ketentuan kesejahteraan hewan.
- (2) Hewan atau kelompok hewan yang menderita penyakit menular dan tidak dapat disembuhkan berdasarkan visum Dokter Hewan Berwenang serta membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan harus dimusnahkan atas permintaan pemilik Hewan, Peternak, perusahaan peternakan, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah tidak memberikan kompensasi bagi hewan yang berdasarkan pedoman pemberantasan wabah penyakit hewan harus dimusnahkan.
- (4) Pengeutanasian atau pemusnahan hewan atau kelompok hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Dokter Hewan dan/atau tenaga kesehatan hewan di bawah pengawasan Dokter Hewan dengan memerhatikan ketentuan kesejahteraan hewan.
- (5) Pemilik hewan, peternak atau perusahaan peternakan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi dan/atau peredaran; atau
  - c. pencabutan izin.

#### Bagian Kedua Obat Hewan

#### Pasal 53

- (1) Berdasarkan sediaan, obat hewan dapat digolongkan ke dalam sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan obat alami.
- (2) Berdasarkan tingkat bahaya dalam pemakaiannya dan akibatnya, obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi obat keras, obat bebas terbatas, dan obat bebas.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas pembuatan, penyediaan, dan peredaran obat hewan.

#### Pasal 54

- (1) Obat hewan yang dibuat dan disediakan dengan maksud untuk diedarkan harus memiliki nomor pendaftaran.
- (2) Untuk memperoleh nomor pendaftaran, setiap obat hewan harus didaftarkan, dinilai, diuji, dan diberikan sertifikat mutu setelah lulus

penilaian dan pengujian.

- (3) Pembuatan, penyediaan, peredaran, dan pengujian obat hewan harus dilakukan di bawah pengawasan Otoritas Veteriner.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas pembuatan, penyediaan, dan peredaran obat hewan.
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi dan/atau peredaran;
  - c. larangan peredaran dan/atau tindakan pemusnahan;
  - d. rekomendasi pencabutan izin usaha; atau
  - e. pencabutan izin.

#### Pasal 55

- (1) Obat keras yang digunakan untuk pengamanan Penyakit Hewan dan/atau pengobatan hewan sakit hanya dapat diperoleh dengan resep Dokter Hewan.
- (2) Pemakaian obat keras harus dilakukan oleh Dokter Hewan atau tenaga kesehatan hewan di bawah pengawasan Dokter Hewan.
- (3) Setiap orang dilarang menggunakan obat hewan tertentu pada ternak yang produknya untuk konsumsi manusia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan menggunakan obat hewan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi dan/atau peredaran;
  - c. larangan peredaran dan/atau tindakan pemusnahan;
  - d. rekomendasi pencabutan izin usaha; atau
  - e. pencabutan izin.

#### Pasal 56

- (1) Setiap orang yang berusaha di bidang pembuatan, penyediaan, dan/atau peredaran obat hewan wajib memenuhi perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dilarang membuat, menyediakan, dan/atau mengedarkan obat hewan yang:
  - a. berupa sediaan biologik yang penyakitnya tidak ada di Indonesia;
  - b. tidak memiliki nomor pendaftaran;
  - c. tidak diberi label dan tanda; dan
  - d. tidak memenuhi standar mutu.
- (3) Tata cara memperoleh perizinan berusaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi dan/atau peredaran; atau
  - c. larangan peredaran dan/atau tindakan pemusnahan;



Bagian Ketiga  
Alat dan Mesin Kesehatan Hewan

Pasal 57

- (1) Alat dan mesin kesehatan hewan digunakan untuk melaksanakan fungsi:
  - a. pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
  - b. kesehatan masyarakat veteriner;
  - c. kesejahteraan hewan; dan
  - d. pelayanan kesehatan hewan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan alat dan mesin kesehatan hewan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang yang membuat, memasukkan, dan mengedarkan alat dan mesin Kesehatan Hewan ke Daerah wajib melakukan pelayanan purna jual dan alih teknologi.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi dan/atau peredaran; atau
  - c. larangan peredaran dan/atau tindakan pemusnahan.

BAB VII

KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER,  
DAN KESEJAHTERAAN HEWAN

Bagian Kesatu

Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 58

- (1) Kesehatan masyarakat veteriner merupakan penyelenggaraan kesehatan hewan dalam bentuk:
  - a. pengendalian dan penanggulangan zoonosis;
  - b. penjaminan Produk Hewan;
  - c. penjaminan higiene dan sanitasi; dan
  - d. penanganan bencana.
- (2) Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. Produk pangan asal Hewan;
  - b. Produk Hewan non pangan yang berpotensi membawa risiko zoonosis secara langsung kepada manusia; dan
  - c. Produk Hewan non pangan yang berisiko menularkan penyakit ke Hewan dan lingkungan.

Paragraf 1

Pengendalian dan Penanggulangan Zoonosis

Pasal 59

Pengendalian dan penanggulangan zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:

- a. penetapan zoonosis prioritas;
- b. manajemen risiko;
- c. kesiagaan darurat;
- d. pemberantasan zoonosis; dan

e. partisipasi masyarakat.

#### Pasal 60

- (1) Penetapan zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, dilakukan berdasarkan hasil analisis risiko zoonosis.
- (2) Analisis risiko zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan informasi hasil pengamatan zoonosis pada Hewan dan Produk Hewan yang dilakukan oleh Otoritas Veteriner sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengamatan zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit dilakukan terhadap tingkat:
  - a. Kesakitan hewan;
  - b. Kematian hewan; dan
  - c. Keberadaan mikroorganisme patogen yang bersifat zoonosis pada Produk Hewan.
- (4) Pengamatan zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit dilakukan terhadap tingkat:
  - a. kesakitan dan kematian pada manusia; dan
  - b. keberadaan mikroorganisme patogen yang bersifat zoonosis pada tubuh manusia.

#### Pasal 61

- (1) Penetapan status zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dilakukan oleh Bupati, berdasarkan secara geografis zoonosis.
- (2) Status zoonosis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Daerah wabah;
  - b. Daerah tertular;
  - c. Daerah penyangga; dan
  - d. Daerah bebas.

#### Pasal 62

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, pada daerah wabah dan daerah tertular paling sedikit dilakukan melalui:
  - a. Penutupan daerah wabah;
  - b. Penjaminan kesehatan dan kebersihan hewan rentan serta lingkungan;
  - c. Penjaminan kebersihan kandang dan peralatan;
  - d. Pemusnahan hewan sakit;
  - e. Pengendalian vektor;
  - f. Pengendalian populasi hewan rentan;
  - g. Pembatasan keluarnya hewan;
  - h. Penghentian produksi dan peredaran Produk Hewan;
  - i. Vaksinasi hewan rentan;
  - j. Kesiagaan dini; dan
  - k. Komunikasi, informasi, dan edukasi masyarakat.
- (2) Penutupan daerah wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Bupati atas rekomendasi Otoritas Veteriner.

#### Pasal 63

Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, pada daerah penyangga paling sedikit dilakukan melalui:

- a. Penjaminan kesehatan dan kebersihan hewan rentan serta lingkungan;

- b. Penjaminan kebersihan kandang dan peralatan;
- c. Pengisolasian atau pengobatan Hewan terduga sakit;
- d. Pemusnahan hewan sakit;
- e. Pengendalian vektor;
- f. Pengendalian populasi hewan rentan;
- g. Pembatasan perpindahan hewan dan peredaran Produk Hewan;
- h. Vaksinasi hewan rentan;
- i. Kesiagaan dini; dan
- j. Komunikasi, informasi, dan edukasi masyarakat.

#### Pasal 64

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, pada daerah bebas paling sedikit dilakukan melalui:
  - a. penjaminan kesehatan dan kebersihan hewan rentan serta lingkungan;
  - b. penjaminan kebersihan kandang dan peralatan;
  - c. pengendalian perpindahan hewan dan peredaran Produk Hewan dari daerah tertular atau wabah;
  - d. vaksinasi hewan rentan;
  - e. pemusnahan hewan terduga sakit;
  - f. kesiagaan dini; dan
  - g. komunikasi, informasi, dan edukasi masyarakat.
- (2) Dalam hal hewan terduga sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan satwa liar, pemusnahannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 65

Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64, dilakukan oleh Otoritas Vertiner.

#### Pasal 66

Kesiagaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c, dituangkan dalam bentuk pedoman kesiagaan darurat.

#### Pasal 67

- (1) Pemberantasan zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d, dilakukan terhadap zoonosis yang telah ditetapkan sebagai zoonosis prioritas.
- (2) Dalam keadaan tertentu pemberantasan zoonosis dapat dilakukan terhadap wabah zoonosis selain zoonosis prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemberantasan wabah zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Otoritas Vertiner.

#### Pasal 68

- (1) Setiap orang yang memiliki atau memelihara hewan wajib menjaga dan mengamati kesehatan hewan dan kebersihan serta kesehatan lingkungannya.
- (2) Setiap orang yang mengetahui terjadinya kasus zoonosis pada hewan dan/atau manusia wajib melaporkan kepada perangkat desa/kelurahan, kecamatan, Otoritas Vertiner, dan/atau otoritas kesehatan setempat.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis; atau

b. denda.

#### Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengikutsertakan masyarakat dalam pengendalian dan penanggulangan zoonosis.
- (2) Keikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemantauan dan tindakan cepat kejadian zoonosis.
- (3) Untuk melakukan pemantauan dan tindakan cepat kejadian zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah membentuk kader pemantauan dan tindakan cepat kejadian zoonosis.

#### Pasal 70

Pengendalian dan penanggulangan zoonosis di Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2

#### Penjaminan Produk Hewan

#### Pasal 71

Penjaminan Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:

- a. Pengawasan unit usaha Produk Hewan;
- b. Pengawasan Produk Hewan;
- c. Pemeriksaan dan pengujian Produk Hewan;
- d. Standarisasi Produk Hewan; dan
- e. Sertifikasi Produk Hewan.

#### Pasal 72

- (1) Pengawasan unit usaha Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, dilakukan pada:
  - a. Rumah Potong Hewan; dan
  - b. Unit usaha Produk Hewan selain Rumah Potong Hewan.
- (2) Pengawasan unit usaha Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Dokter Hewan Berwenang yang memiliki kompetensi sebagai Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner.

#### Pasal 73

- (1) Pengawasan Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b, dilakukan terhadap Hewan yang:
  - a. diproduksi di Daerah; dan
  - b. dimasukkan dari luar Daerah.
- (2) Pengawasan Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Dokter Hewan Berwenang yang memiliki kompetensi sebagai Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner.

#### Pasal 74

- (1) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c, dilakukan terhadap produk Hewan yang:
  - a. akan diedarkan; dan
  - b. dalam peredaran.
- (2) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

dilakukan di laboratorium Veteriner milik Pemerintah Daerah atau laboratorium milik swasta yang terakreditasi.

- (3) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan di laboratorium veteriner milik Pemerintah Daerah.

#### Pasal 75

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi laboratorium veteriner milik Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan kapasitas laboratorium.
- (4) Kegiatan pembinaan dan pengembangan kompetensi laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBD.

#### Pasal 76

- (1) Standarisasi Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf d, dilakukan terhadap Produk Hewan yang diedarkan di Daerah.
- (2) Standarisasi Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati melakukan pembinaan kepada pelaku usaha agar Produk Hewan yang dihasilkan memenuhi Standar Nasional Indonesia.

#### Pasal 77

- (1) Sertifikasi Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf e, meliputi:
  - a. Sertifikasi Veteriner; dan
  - b. Sertifikasi Halal bagi yang dipersyaratkan.
- (2) Sertifikasi Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk Produk Hewan yang diedarkan di Daerah diterbitkan oleh Otoritas Veteriner.
- (3) Sertifikasi Halal bagi yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh institusi yang berwenang di bidang sertifikasi Halal.

#### Pasal 78

- (1) Untuk memperoleh Sertifikasi Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a, pelaku usaha harus mengajukan permohonan kepada Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2).
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan:
  - a. NKV;
  - b. Sertifikasi hasil pemeriksaan dan pengujian; dan/atau
  - c. Surat keterangan kesehatan daging.

#### Paragraf 3

#### Penjaminan Higiene dan Sanitasi

#### Pasal 79

- (1) Penjaminan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan menerapkan cara yang baik pada rantai

produksi Produk Hewan yang meliputi:

- a. di tempat budidaya;
  - b. di tempat produksi pangan asal Hewan;
  - c. di tempat produksi Produk Hewan non pangan;
  - d. di RPH;
  - e. di tempat pengumpulan dan penjualan; dan
  - f. dalam pengangkutan.
- (2) Setiap orang yang mempunyai unit usaha Produk Hewan wajib memenuhi perijinan berusaha berupa NKV sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan unit usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan Produk Hewan yang dihasilkan oleh unit usaha skala rumah tangga yang belum memenuhi persyaratan NKV.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi dan/atau peredaran;
  - c. rekomendasi pencabutan izin usaha; atau
  - d. denda.

#### Pasal 80

- (1) Cara yang baik di tempat budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a, dilakukan untuk:
- a. Hewan potong;
  - b. Hewan perah; dan
  - c. Unggas petelur.
- (2) Cara yang baik untuk Hewan potong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan:
- a. Pemisahan Hewan baru dari Hewan lama dan Hewan sakit dari Hewan Sehat;
  - b. Penjaminan kebersihan kandang, peralatan, dan lingkungannya;
  - c. Pencegahan bersarangnya Hewan pengganggu;
  - d. Pemberian Obat Hewan di bawah pengawasan Dokter Hewan; dan
  - e. Pemberian pakan yang aman dan sesuai dengan kebutuhan fisiologis Hewan.
- (3) Cara yang baik untuk Hewan perah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan:
- a. penjaminan kebersihan kandang, peralatan, dan lingkungannya;
  - b. penjaminan kesehatan dan kebersihan Hewan terutama ambung;
  - c. penjaminan kesehatan dan kebersihan personel;
  - d. pemisahan Hewan baru dari Hewan lama dan Hewan sakit dari Hewan sehat;
  - e. pencegahan bersarangnya Hewan pengganggu;
  - f. pemberian Obat Hewan di bawah pengawasan Dokter Hewan; dan
  - g. pemberian pakan yang aman dan sesuai dengan kebutuhan fisiologis Hewan.
- (4) Cara yang baik untuk unggas petelur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan:
- a. penjaminan kebersihan kandang, peralatan, dan lingkungannya;
  - b. penjaminan kesehatan dan kebersihan unggas;
  - c. penjaminan kesehatan dan kebersihan personel;
  - d. pencegahan tercemarnya telur oleh bahaya biologis, kimiawi, dan fisik;

- e. pemisahan unggas baru dari unggas lama dan unggas sakit dari unggas sehat;
- f. pencegahan bersarangnya Hewan pengganggu;
- g. pemberian Obat Hewan di bawah pengawasan Dokter Hewan; dan
- h. pemberian pakan yang aman dan sesuai dengan kebutuhan fisiologis Hewan.

#### Pasal 81

Cara yang baik di tempat produksi asal Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan:

- a. penjaminan kebersihan sarana, prasarana, peralatan, dan lingkungannya;
- b. pencegahan bersarangnya Hewan pengganggu;
- c. penjaminan kesehatan dan kebersihan personel; dan
- d. pencegahan tercemarnya pangan asal Hewan oleh bahaya biologis, kimiawi, dan fisik.

#### Pasal 82

Cara yang baik di tempat produksi Hewan non pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan:

- a. penjaminan kebersihan sarana, prasarana, peralatan, dan lingkungannya;
- b. pencegahan bersarangnya Hewan pengganggu;
- c. penjaminan kesehatan dan kebersihan personel; dan
- d. pencegahan tercemarnya Produk Hewan non pangan oleh bahaya biologis, kimiawi, dan fisik.

#### Pasal 83

(1) Cara yang baik di RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf d, dilakukan dengan:

- a. pemeriksaan kesehatan Hewan potong sebelum dipotong;
- b. penjaminan kebersihan sarana, prasarana, peralatan, dan lingkungannya;
- c. penjaminan kecukupan air bersih;
- d. penjaminan kesehatan dan kebersihan personel;
- e. pengurangan penderitaan Hewan potong ketika dipotong;
- f. penjaminan penyembelihan yang Halal bagi yang dipersyaratkan dan bersih;
- g. Pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah Hewan potong dipotong; dan
- h. Pencegahan tercemarnya karkas, daging, dan jeroan dari bahaya biologis, kimiawi, dan fisik.

(2) Pemeriksaan kesehatan Hewan potong sebelum dipotong dan pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah Hewan potong dipotong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf g, dilakukan oleh Dokter Hewan di RPH atau paramedik veteriner di bawah pengawasan Dokter Hewan Berwenang.

#### Pasal 84

Cara yang baik di tempat pengumpulan dan penjualan Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf e, dilakukan dengan:

- a. Penjaminan kebersihan sarana, prasarana, peralatan, dan lingkungannya;
- b. Pencegahan bersarangnya Hewan pengganggu;
- c. Penjaminan kesehatan dan kebersihan personel;
- d. Pencegahan tercemarnya Produk Hewan oleh bahaya biologis, kimiawi, dan

- fisik yang berasal dari petugas, alat, dan proses produksi;
- e. Pemisahan Produk Hewan yang Halal dari Produk Hewan atau Produk Hewan lain yang tidak Halal;
  - f. Penjaminan suhu ruang tempat pengumpulan dan penjualan produk hewan yang dapat menghambat perkembangbiakan mikroorganisme; dan
  - g. Pemisahan Produk Hewan dari Hewan dan komoditas selain Produk Hewan.

#### Pasal 85

- (1) Cara yang baik dalam pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf f, dilakukan untuk:
  - a. Hewan potong, hewan perah, unggas petelur; dan
  - b. Produk Hewan.
- (2) Cara yang baik dalam pengangkutan Hewan potong, Hewan perah, dan unggas petelur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan penjaminan:
  - a. Kebersihan alat angkut;
  - b. Kesehatan dan kebersihan Hewan; dan
  - c. Kesehatan dan kebersihan personel.
- (3) Cara yang baik dalam pengangkutan Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan:
  - a. Penjaminan kebersihan alat angkut;
  - b. Penjaminan kesehatan dan kebersihan personel;
  - c. Pencegahan tercemarnya Produk Hewan dari bahaya biologis, kimiawi, dan fisik;
  - d. Pemisahan Produk Hewan yang Halal dari Produk Hewan atau produk lain yang tidak Halal;
  - e. Penjaminan suhu ruang alat angkut Produk Hewan yang dapat menghambat perkembangbiakan mikroorganisme; dan
  - f. Pemisahan Produk Hewan dalam pengangkutannya.

#### Paragraf 4

#### Penanganan Bencana

#### Pasal 86

- (1) Penanganan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf d, dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan cara mengantisipasi ancaman terhadap kesehatan masyarakat yang ditimbulkan oleh Hewan dan/atau perubahan lingkungan sebagai dampak bencana alam yang memerlukan kegiatan dan cara penanggulangan terhadap zoonosis, masalah hygiene, dan sanitasi lingkungan.
- (2) Bentuk antisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Kesejahteraan Hewan

#### Pasal 87

- (1) Kesejahteraan Hewan diterapkan terhadap setiap jenis Hewan yang kelangsungan hidupnya tergantung pada manusia yang meliputi Hewan bertulang belakang dan Hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat merasa sakit.



- (2) Kesejahteraan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menerapkan prinsip kebebasan Hewan yang meliputi:
  - a. dari rasa lapar dan haus;
  - b. dari rasa sakit, cedera, dan penyakit;
  - c. dari ketidaknyamanan, penganiayaan, dan penyalahgunaan;
  - d. dari rasa takut dan tertekan; dan
  - e. untuk mengekspresikan perilaku alaminya.
- (3) Prinsip kebebasan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan pada kegiatan:
  - a. penangkapan dan penanganan;
  - b. penempatan dan pengandangan;
  - c. pemeliharaan dan perawatan;
  - d. pengangkutan;
  - e. penggunaan dan pemanfaatan;
  - f. perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap Hewan;
  - g. pemotongan dan pembunuhan; dan
  - h. praktik kedokteran perbandingan.

#### Pasal 88

- (1) Penerapan prinsip kebebasan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) wajib dilakukan oleh:
  - a. pemilik Hewan;
  - b. orang yang menangani Hewan sebagai bagian dari pekerjaannya; dan
  - c. pemilik fasilitas pemeliharaan Hewan.
- (2) Pemilik fasilitas pemeliharaan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Bupati.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran/peringatan secara tertulis;
  - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; dan/atau
  - c. pencabutan izin.

#### Pasal 89

Pemilik fasilitas pemeliharaan Hewan yang tidak menerapkan prinsip kebebasan Hewan pada kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usahanya oleh Bupati.

#### Pasal 90

- (1) Setiap orang dilarang menganiaya dan/atau menyalahgunakan Hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif.
- (2) Setiap orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang.

### BAB VIII

#### RUMAH POTONG HEWAN

#### Pasal 91

- (1) RPH terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:
  - a. RPH Ruminansia; dan
  - b. RPH unggas.

- (2) RPH merupakan tempat pelayanan masyarakat dalam penyediaan daging yang aman, utuh, dan halal, serta berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan:
- a. Pemotongan Hewan secara baik dan benar;
  - b. Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (*ante-mortem inspection*);
  - c. Pemeriksaan karkas dan jeroan setelah hewan dipotong (*post-mortem inspection*);
  - d. Pencegahan penularan penyakit zoonosis kewanusiaan;
  - e. Pemantauan dan surveilans penyakit hewan dan zoonosis yang ditemukan pada pemeriksaan *ante-mortem*;
  - f. Pemeriksaan *post-mortem inspection* guna pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah hewan potong dipotong; dan
  - g. Pencegahan tercemarnya karkas, daging, dan jeroan dari bahaya biologis, kimiawi, dan fisik.
- (3) Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (*ante-mortem inspection*) dan pemeriksaan karkas dan jeroan setelah hewan dipotong (*post-mortem inspection*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c harus dilakukan oleh Dokter Hewan di RPH atau paramedik veteriner di bawah pengawasan Dokter Hewan Berwenang.

#### Pasal 92

- (1) Pemotongan Hewan yang dagingnya diedarkan harus:
- a. dilakukan di RPH; dan/atau
  - b. mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat dan kesejahteraan Hewan.
- (2) Dalam rangka menjamin ketentraman batin masyarakat, pemotongan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus mengindahkan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang dianut masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikecualikan bagi pemotongan untuk kepentingan hari besar keagamaan, upacara adat dan pemotongan darurat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 93

- (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki RPH yang memenuhi persyaratan teknis.
- (2) RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusahakan oleh setiap orang setelah memenuhi perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Usaha RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan dibawah pengawasan Dokter Hewan Berwenang di bidang pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi dan/atau peredaran; atau
  - c. denda.

BAB IX  
PENGAWASAN PRODUK ASAL HEWAN  
DAN HASIL PRODUK ASAL HEWAN

Pasal 94

- (1) Produk asal Hewan dan hasil Produk asal Hewan dari luar Daerah harus dilengkapi Surat Keterangan Kesehatan Produk asal Hewan dan hasil produk asal Hewan.
- (2) Surat Keterangan Kesehatan Produk asal Hewan dan hasil produk asal Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib di periksa ulang oleh Dokter Hewan Berwenang dan/atau petugas kesehatan hewan di bawah pengawasan Dokter Hewan Berwenang.
- (3) Produk asal Hewan dan hasil Produk asal Hewan yang akan dibawa keluar Daerah harus dilengkapi Surat Keterangan Kesehatan Produk asal Hewan dan hasil produk asal Hewan.
- (4) Surat Keterangan Kesehatan Produk asal Hewan dan hasil produk asal Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh Dokter Hewan Berwenang.

Pasal 95

- (1) Setiap orang dilarang menjual, mengedarkan, menyimpan, mengolah Produk asal Hewan dan/atau bagian lainnya yang berasal dari:
  - a. Daging ilegal;
  - b. Daging gelonggongan;
  - c. Daging oplosan;
  - d. Daging yang diberi bahan pengawet berbahaya yang dapat berpengaruh terhadap kualitas daging; dan
  - e. Daging yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak konsumsi.
- (2) Pelaksanaan jual-beli dan peredaran Produk asal Hewan dan hasil produk asal Hewan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

- (1) Tempat penjualan daging terpisah dari tempat penjualan komoditas lain.
- (2) Daging beku atau daging dingin yang ditawarkan dan dijual di toko daging harus ditempatkan dalam:
  - a. Kotak pameran berpendingin dengan suhu yang sesuai;
  - b. Kotak pameran dilengkapi lampu dengan pantulan cahaya yang tidak mengubah warna asli daging.
- (3) Toko yang menjual daging sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencantumkan tanggal kadaluarsa dan asal daging beku.

Pasal 97

- (1) Setiap pelaku usaha peternakan yang melakukan usaha persusuan harus memenuhi persyaratan kesehatan bagi Hewan perah yang meliputi:
  - a. Perkandangan;
  - b. Kesehatan lingkungan;
  - c. Kamar susu;
  - d. Tempat penampungan susu; dan
  - e. Alat-alat serta keadaan air yang dipergunakan dalam kaitannya dengan

produksi susu.

- (2) Usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) wajib melakukan vaksinasi.

#### Pasal 98

Setiap pelaku usaha peternakan yang melakukan usaha persusuan dilarang memanfaatkan susu untuk dikonsumsi yang berasal dari hewan perah yang nyata atau diduga terkena penyakit:

- a. *salmonellosis*;
- b. *tuberculosis*;
- c. *brucellosis*;
- d. antraks;
- e. mastitis
- f. mastitis;
- g. endometritis;
- h. luka disertai nanah; dan/atau
- i. penyakit Hewan lain yang dapat mempengaruhi kelayakan kesehatan susu.

#### Pasal 99

- (1) Pemerintah Daerah mengawasi kualitas susu yang beredar di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. Pemeriksaan kesehatan Hewan perah, vaksinasi dan pengujian *brucellosis* dan *tuberculosis*;
  - b. Pengambilan sampel susu untuk pemeriksaan laboratorium; dan
  - c. Pemeriksaan tempat pemerahan, cara pemerahan, kebersihan kamar susu dan peralatan yang digunakan.
- (3) Sampel susu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diambil dari tempat usaha Hewan perah, pengumpul, penampung susu, dan/atau kendaraan pengangkut susu.

### BAB X

#### OTORITAS VETERINER DAERAH DAN DOKTER HEWAN BERWENANG

##### Bagian Kesatu

##### Otoritas Veteriner

#### Pasal 100

- (1) Otoritas Veteriner Daerah mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan di Daerah.
- (2) Pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Veteriner Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penguatan tugas, fungsi, dan wewenang dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan di Daerah.
- (3) Otoritas Veteriner Daerah berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan di Daerah.
- (4) Dalam pengambilan keputusan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Veteriner Daerah melibatkan keprofesionalan Dokter Hewan dan mengerahkan semua lini kemampuan profesi.
- (5) Keterlibatan keprofesionalan Dokter Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan mulai dari identifikasi masalah, rekomendasi kebijakan,

koordinasi pelaksanaan kebijakan, sampai dengan pengendalian teknis operasional penyelenggaraan Kesehatan Hewan di lapangan.

#### Pasal 101

Keputusan tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) meliputi:

- a. penetapan analisis risiko Penyakit Hewan terhadap Hewan dan Produk Hewan yang dilalulintaskan dari daerah lain dalam wilayah provinsi yang sama;
- b. pemberian rekomendasi pemasukan dan pengeluaran Hewan, bibit, benih, Produk Hewan, pakan Hewan, dan Obat Hewan antar daerah kepada Bupati.
- c. penetapan pelaksanaan respon cepat penanganan wabah di Daerah.
- d. pemberian rekomendasi penetapan status wabah berdampak sosio ekonomi tinggi bagi Daerah dan rekomendasi penetapan penutupan Daerah akibat wabah kepada Bupati;
- e. pemberian rekomendasi pencabutan status wabah dan rekomendasi penetapan pencabutan penutupan Daerah akibat wabah di Daerah kepada Bupati; dan
- f. pemberian sertifikat Veteriner pengeluaran Hewan dan/atau Produk Hewan dari Daerah.

#### Pasal 102

Otoritas Veteriner Daerah mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- b. penyusunan standar dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Kesehatan Hewan;
- c. pengidentifikasian masalah dan pelaksana pelayanan Kesehatan Hewan;
- d. pelaksana pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan;
- e. pengawas dan pengendali pemotongan ternak ruminansia betina produktif dan/atau ternak ruminansia indukan;
- f. pengawas tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan terhadap Hewan serta aspek Kesejahteraan Hewan lainnya;
- g. pengelola Tenaga Kesehatan Hewan;
- h. pelaksana pengembangan profesi kedokteran Hewan;
- i. pengawas penggunaan alat dan mesin Kesehatan Hewan;
- j. pelaksana perlindungan Hewan dan lingkungannya;
- k. pelaksana penyidikan dan pengamatan Penyakit Hewan;
- l. penjamin ketersediaan dan mutu Obat Hewan;
- m. penjamin keamanan Pakan dan bahan Pakan asal Hewan;
- n. penyusun prasarana dan sarana serta pembiayaan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
- o. pengelola medik akuatik dan medic konservasi.

#### Pasal 103

- (1) Otoritas Veteriner Daerah meliputi sub urusan:
  - a. kesehatan hewan; dan
  - b. kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Otoritas Veteriner Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pejabat Otoritas Veteriner Daerah yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian pejabat

Otoritas Veteriner Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 104

- (1) Syarat untuk diangkat sebagai pejabat Otoritas Veteriner Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) sebagai berikut:
  - a. telah ditetapkan oleh Bupati sebagai Dokter Hewan Berwenang; dan
  - b. menduduki jabatan paling rendah pengawas yang membidangi sub urusan Kesehatan Hewan atau Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Dalam hal Otoritas Veteriner Daerah belum ditetapkan, segala kewenangan Otoritas Veteriner Daerah berada pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

#### Bagian Kedua Dokter Hewan Berwenang

#### Pasal 105

- (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki Dokter Hewan Berwenang.
- (2) Syarat untuk ditetapkan sebagai Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. merupakan Dokter Hewan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil; dan
  - b. bertugas dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan paling singkat 2 (dua) tahun.
- (3) Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Jumlah Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan jenis, beban kerja, dan jangkauan tugas pelayanan dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan di Daerah.

#### Pasal 106

- (1) Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 berwenang mengambil keputusan teknis berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
- (2) Keputusan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penentuan ternak ruminansia betina yang tidak produktif;
  - b. pelaksanaan *visum et repertum* karena adanya indikasi terjangkitnya Hewan oleh Penyakit Hewan menular yang membahayakan kesehatan manusia, Hewan, dan/ataulingkungan;
  - c. pengesahan penerapan prinsip Kesejahteraan Hewan;
  - d. pengesahan penerapan sistem jaminan keamanan dan mutu Produk Hewan;
  - e. pengesahan penerapan prosedur *biosecurity* dalam rangka sertifikasi bebas Penyakit Hewan menular tertentu dan pemberantasan Penyakit Hewan menular di suatu wilayah;
  - f. pengesahan status kesehatan satwa liar dalam konservasi dan rehabilitasi;
  - g. pengesahan surat keterangan Kesehatan Hewan untuk status Kesehatan Hewan dan surat keterangan Produk Hewan untuk keamanan Produk Hewan dan media pembawa Penyakit Hewan lainnya;
  - h. pengesahan hasil pengujian dan pengawasan keamanan pakan;

- i. penutupan sementara lokasi usaha di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan apabila diindikasikan adanya Wabah; dan
- j. pemberian rekomendasi penghentian sementara proses produksi kepada pejabat Otoritas Veteriner sesuai dengan kewenangannya apabila unit usaha di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan terdeteksi tercemar bahaya biologik, kimiawi, dan/atau fisik yang membahayakan kesehatan atau diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 107

- (1) Dalam rangka pengambilan keputusan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2), Dokter Hewan Berwenang memiliki kewenangan untuk memasuki unit usaha guna melakukan inspeksi status Kesehatan Hewan, Kesejahteraan Hewan, dan keamanan Produk Hewan.
- (2) Dalam rangka melakukan inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dokter Hewan Berwenang harus disertai surat penugasan dari kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan Kesehatan Hewan.

#### Pasal 108

Dalam melaksanakan kewenangan, Dokter Hewan Berwenang wajib:

- a. melaporkan pelaksanaan wewenangnya kepada pejabat Otoritas Veteriner; dan
- b. melaksanakan perintah dari pejabat Otoritas Veteriner yang merupakan tindak lanjut dari laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

#### Pasal 109

- (1) Penetapan sebagai Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (3) dicabut oleh Bupati apabila Dokter Hewan Berwenang yang bersangkutan:
  - a. mutasi atau alih tugas jabatan dari bidang penyelenggara Kesehatan Hewan;
  - b. berhenti atau diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil; atau
  - c. melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya 5 (lima) tahun atau lebih.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penetapan atau pencabutan sebagai Dokter Hewan Berwenang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

#### Pasal 110

- (1) Pelayanan Kesehatan Hewan meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner, pelayanan jasa medik veteriner, dan/atau pelayanan jasa di pusat Kesehatan Hewan atau pos Kesehatan Hewan.
- (2) Setiap orang yang berusaha di bidang pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi perijinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
- peringatan tertulis;
  - penghentian sementara dari kegiatan, produksi dan/atau peredaran;
  - larangan peredaran dan/atau pemusnahan; atau
  - denda.

#### Pasal 111

- Untuk memenuhi kebutuhan tenaga Kesehatan Hewan, Pemerintah Daerah mengatur penyediaan dan penempatan tenaga Kesehatan Hewan di Daerah.
- Tenaga Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga medik veteriner, sarjana kedokteran hewan, dan tenaga paramedik veteriner.
- Tenaga medik veteriner melaksanakan segala urusan Kesehatan Hewan berdasarkan kompetensi medik veteriner yang diperolehnya dalam pendidikan kedokteran Hewan.
- Tenaga paramedik veteriner dan sarjana kedokteran Hewan melaksanakan urusan kedokteran hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan Dokter Hewan.
- Dalam menjalankan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tenaga Kesehatan Hewan wajib mematuhi kode etik dan memegang teguh sumpah atau janji profesi.

#### Pasal 112

- Tenaga Kesehatan Hewan yang melakukan pelayanan Kesehatan Hewan wajib memenuhi perijinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Tenaga kesehatan hewan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
  - peringatan tertulis;
  - penghentian sementara dari kegiatan pelayanan kesehatan hewan; atau
  - pencabutan rekomendasi izin praktek.

### BAB XII PEMBERDAYAAN PETERNAK DAN USAHA DI BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

#### Pasal 113

- Pemberdayaan peternak, usaha di bidang peternakan, dan usaha di bidang kesehatan hewan dilakukan dengan memberikan kemudahan bagi kemajuan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan serta peningkatan daya saing.
- Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - Pengaksesan sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta informasi;
  - Pelayanan peternakan, pelayanan kesehatan hewan, dan bantuan teknik;
  - Penghindaran pengenaan biaya yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi;
  - Pembinaan kemitraan dalam meningkatkan sinergi antar pelaku usaha;
  - Penciptaan iklim usaha yang kondusif dan/atau meningkatkan



- kewirausahaan;
- f. Pengutamakan pemanfaatan sumber daya peternakan dan kesehatan hewan Daerah;
  - g. Pemfasilitasian terbentuknya kawasan pengembangan usaha peternakan; dan/atau
  - h. Pemfasilitasian pelaksanaan promosi dan pemasaran.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan peternak guna meningkatkan kesejahteraan peternak.
- (4) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pengembangan produk hewan yang ditetapkan sebagai bahan pangan pokok strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan.

#### Pasal 114

- (1) Pemerintah Daerah melindungi peternak dari perbuatan yang mengandung unsur pemerasan oleh pihak lain untuk memperoleh pendapatan yang layak.
- (2) Pemerintah Daerah mencegah penyalahgunaan kebijakan di bidang permodalan dan/atau fiskal yang ditujukan untuk pemberdayaan peternak, perusahaan peternakan, dan usaha kesehatan hewan.
- (3) Pemerintah Daerah mencegah penyelenggaraan kemitraan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang menyebabkan terjadinya eksploitasi yang merugikan peternak dan masyarakat.

### BAB XIII PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

#### Pasal 115

- (1) Sumber daya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan meliputi aparat Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan semua pihak yang terkait dengan bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Sumber daya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu ditingkatkan dan dikembangkan kualitasnya untuk lebih meningkatkan keterampilan, keprofesionalan, kemandirian, dedikasi, dan akhlak mulia.
- (3) Pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan dilaksanakan dengan cara:
- a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. penyuluhan; dan/atau
  - c. pengembangan lainnya dengan memperhatikan kebutuhan kompetensi kerja, budaya masyarakat, serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Pemerintah Daerah melalui institusi pendidikan dan dunia usaha memfasilitasi dan mengembangkan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan yang berkaitan dengan penyediaan sumber daya manusia yang kompeten di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (5) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penyuluhan dan pendidikan publik di bidang peternakan dan kesehatan hewan melalui upaya peningkatan kesadaran gizi masyarakat dalam mengonsumsi Produk Hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal.

BAB XIV  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 116

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Penelitian dan pengembangan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, institusi pendidikan, perorangan, lembaga usaha, baik secara sendiri-sendiri maupun berkerjasama.
- (3) Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan adanya kerja sama yang baik antar penyelenggara penelitian dan pengembangan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (4) Pemerintah Daerah mempublikasi hasil penelitian dan pengembangan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat.
- (5) Publikasi hasil penelitian dan pengembangan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah hasil penelitian lolos proses ujiterapan.

BAB XV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 117

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dilakukan oleh Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI  
PEMBIAYAAN

Pasal 118

- Pembiayaan penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan bersumber dari:
- a. APBD; dan
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII  
SISTEM INFORMASI

Pasal 119

- (1) Pemerintah Daerah membangun, mengembangkan dan memelihara sistem informasi penyelenggaraan peternakan dan Kesehatan Hewan yang terintegrasi dengan sistem informasi pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi mengenai:
  - a. Pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan;
  - b. Kesehatan masyarakat Veteriner;

- c. Kesejahteraan Hewan;
- d. Pelaporan Penyakit Hewan;
- e. Jumlah dan jenis Hewan, Produk Hewan, dan media pembawa Penyakit Hewan lainnya;
- f. Kompetensi di bidang Kesehatan Hewan;
- g. Ketersediaan dan kebutuhan Tenaga Kesehatan Hewan;
- h. Pengembangan Tenaga Kesehatan Hewan;
- i. Penempatan Tenaga Kesehatan Hewan;
- j. Lembaga pendidikan dan pelatihan Kesehatan Hewan; dan
- k. Prasarana dan sarana Kesehatan Hewan.

#### Pasal 120

- (1) Informasi penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dijadikan bahan untuk mengambil kebijakan penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Daerah.
- (2) Informasi penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan disajikan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, logis dan aktual.
- (3) Informasi penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan harus dapat diakses oleh setiap Orang.

### BAB XVIII

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 121

- (1) Dalam penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat.
- (2) Dalam mendorong peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
  - a. menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan kepada masyarakat;
  - b. mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat; dan
  - c. mengembangkan kelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif.
- (3) Penguatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan program, kebijakan dan/atau kelembagaan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. konsultasi publik;
  - b. musyawarah;
  - c. kemitraan;
  - d. penyampaian aspirasi;
  - e. pengawasan; dan/atau
  - f. keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 122

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari setiap orang mengenai adanya tindak pidana di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Daerah;
  - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Daerah;
  - c. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Daerah;
  - d. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Daerah;
  - e. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Daerah;
  - f. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Daerah;
  - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Daerah;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
  - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 123

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), Pasal 24 ayat (3), Pasal 24 ayat (4), Pasal 46 ayat (5), Pasal 49 ayat (2), Pasal 55 ayat (3), Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 79 ayat (2), dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 124

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 125

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 10 Maret 2022

BUPATI TEGAL,

ttd

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 10 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

ttd

WIDODO JOKO MULYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 3 NOMOR 2022

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL PROVINSI JAWA  
TENGAH NOMOR ( 3 -8/2022 )

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



*[Handwritten Signature]*  
NURHAPID JUNAEDI, SH, MM  
Pembina Tingkat I

NIP. 19700725 199603 1 005

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. UMUM

Kabupaten Tegal memiliki potensi besar dalam pengembangan sector pertanian karena memiliki kekayaan hayati baik berupa sumber daya hewan maupun tumbuhan. Kekayaan hayati yang ada harus dimanfaatkan dan dilestarikan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Upaya untuk memanfaatkan kekayaan hayati yang ada khususnya terhadap sumberdaya hewan, diselenggarakan kegiatan peternakan dan kesehatan hewan melalui pendekatan agribisnis yang berpihak dalam pengembangan ekonomi rakyat, berkelanjutan dan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Pembangunan usahapeternakan dan kesehatan hewan bertujuan untuk menyediakan pangan yang aman sehat utuh dan halal bagi masyarakat, mewujudkan ketahanan pangan, keamanan pangan dan kedaulatan pangan asal hewan, serta mampu menciptakan ruang investasi melalui kepastian berusaha, melestarikan sumber daya lokal dan memperluas kesempatan berusaha maupun kesempatan kerja, termasuk meningkatkan daya saing peternak dan kesejahteraan peternak.

Kebijakan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dititikberatkan pada aspek pengembangan sosial ekonomi dan keamanan terhadap ancaman penyakit yang dapat mengganggu kesehatan baik pada manusia, hewan, tumbuhan maupun lingkungan. Penyelenggaraan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan yaitu pengelolaan sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, kecukupan kebutuhan pangan, barang dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat.

Penyelenggaraan pembangunan usaha peternakan dan kesehatan hewan tersebut dilandasi semangat untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan dengan berasaskan kemanfaatan dan keberlanjutan, keamanan dan kesehatan, kerakyatan dan keadilan, keterbukaan dan keterpaduan, kemandirian, kemitraan, dan keprofesionalan. Proses pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Tegal saat ini dihadapkan pada sejumlah tantangan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dinamika yang berkembang di dalam negeri antara lain peningkatan permintaan produk-produk peternakan baik dari sisi jumlah maupun mutu, penyediaan bibit ternak yang berkualitas, serta wabah penyakit ternak yang merugikan.

Dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas sumber daya hewan, menyediakan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, hewan dan lingkungan serta meningkatkan

kesejahteraan masyarakat perlu dikembangkan wawasan dan paradigma baru di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan mengutamakan aspek keamanan terhadap ancaman penyakit serta upaya menghindari resiko yang dapat mengganggu kesehatan baik pada manusia, hewan, tumbuhan, maupun lingkungan.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang CiptaKerjadimana didalamnya mencakup beberapa aspek penting baik dalam penyelenggaraan peternakan maupun kesehatan Hewan menjadi pedoman Daerah dalam membentuk kebijakan. Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan akan menjadi bagian dari upaya Daerah untuk menciptakan suasana kondusif usaha di sector pertanian pada umumnya, serta sub sector pertanian yang lebih maju pada khususnya.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan dan keberlanjutan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan mengupayakan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memerhatikan kondisi sosial budaya.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keamanan dan kesehatan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan harus menjamin produknya aman, layak untuk dikonsumsi, dan menjamin ketenteraman batin masyarakat.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kerakyatan dan keadilan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Oleh karena itu, dalam memberikan izin harus dicegah terjadinya praktik monopoli, monopsoni, oligopoli, dan oligopsoni.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan dan keterpaduan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan memerhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat serta dilaksanakan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kemandirian” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan

dengan mengutamakan penggunaan bahan, sarana produksi, dan sarana pendukung lainnya dari dalam negeri untuk mencapai penyediaan ternak dan produk hewan bagi masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "kemitraan" adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "keprofesionalan" adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan melalui pendekatan kompetensi dan berorientasi pada kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pangan" adalah produk hewan yang dapat dikonsumsi, diantaranya, telur, daging, susu, madu beserta turunannya.

Yang dimaksud dengan "barang" adalah produk hewan yang digunakan untuk bahan baku industri, di antaranya, kulit, tanduk, tulang, kuku, bulu, darah, serta kotoran ternak atau feses beserta turunannya.

Yang dimaksud dengan "jasa" adalah penggunaan tenaga ternak untuk kepentingan sosial, ekonomi, dan budaya, di antaranya, kegiatan usaha tani, pariwisata, olahraga, hobi.

Yang dimaksud dengan "menuju pencapaian ketahanan pangan" adalah peningkatan komitmen pelaku di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang ditujukan untuk mewujudkan ketahanan pangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "ancaman" antara lain yaitu penyakit hewan, cemaran biologik, kimiawi, fisik, maupun salah kelola (*miss management*) dan salah urus (*miss conduct*) dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas



Huruf g  
Cukup Jelas

Pasal 5  
Cukup Jelas.

Pasal 6  
Cukup Jelas.

Pasal 7  
Cukup Jelas

Pasal 8  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “lahan yang memenuhi persyaratan teknis” adalah hamparan tanah yang sesuai dengan keperluan budi daya ternak, antara lain, tersedianya sumber air, topografi, agroklimat, dan bebas dari bakteri patogen yang membahayakan ternak.

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan “kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan” adalah kegiatan yang terkait dengan peningkatan pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta inovasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 10  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “penetapan lahan sebagai Kawasan Penggembalaan Umum” yaitu upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menyediakan lahan penggembalaan umum, antara lain misalnya tanah pangonan, tanah titisara atau tanah kas desa.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “dipertahankan keberadaan dan kemanfaatannya secara keberlanjutan” adalah upaya yang perlu dilakukan oleh Daerah untuk memasukkan Kawasan Penggembalaan Umum dalam program pembangunan Daerah.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kastrasi” adalah tindakan mencegah berfungsinya testis dengan jalan menghilangkannya atau menghambat fungsinya.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Ketentuan persyaratan baku mutu air dimaksudkan untuk menjamin mutu, keamanan pangan asal hewan dan kesehatan ternak yang dibudidayakan, serta menghindari cemaran mikroba dan bahan kimia pada produk hewan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan sumber daya genetik” yaitu penggunaan material genetik hewan, seperti *Deoxyribose Nucleic Acid* (DNA) dan molekul lainnya (bukan hewan itu sendiri) untuk menghasilkan produk yang bernilai ekonomis tinggi (*bio prospecting*).

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “konservasi dalam habitatnya” (*in situ*) adalah semua kegiatan untuk mempertahankan populasi hewan di dalam habitatnya.

Yang dimaksud dengan “konservasi diluar habitatnya” (*ex situ*) adalah semua kegiatan untuk mempertahankan populasi hewan di luar habitatnya dalam berbagai bentuk yaitu hewan hidup, gen, DNA, genom, mani, sel telur, embrio atau jaringan, yang dapat digunakan untuk membentuk genotipe baru.

Yang dimaksud dengan “upaya lain dari pelestarian sumber daya genetik” adalah kegiatan pelestarian yang dilakukan, antara lain,

melalui penyimpanan dingin (*cryoconservation*).

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13 :

Cukup Jelas

Pasal 14 :

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “unit pembenihan atau pembibitan” antara lain, Balai Pembibitan Ternak Unggul, Balai Inseminasi Buatan, dan Balai Embrio Ternak.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “ciri-ciri keunggulannya” antara lain memiliki kemampuan produksi dan reproduksi yang tinggi dan tahan terhadap penyakit.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Pasal 15 :

Cukup Jelas.

Pasal 16 :

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ternak lokal” adalah hasil persilangan antara ternak asli luar negeri dan ternak asli Daerah, yang telah dikembangkan di Daerah sampai generasi kelima atau lebih yang teradaptasi pada lingkungan dan/atau manajemen setempat.

Ayat (3)

Ketentuan larangan terhadap pengeluaran Benih dan Bibit terbaik dimaksudkan untuk mempertahankan populasi dan mutu genetik ternak asli dan lokal.

Ayat (4)  
Cukup Jelas.

Ayat (5)  
Cukup Jelas.

Pasal 17 :

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “bioteknologi modern” adalah aplikasi dari teknik rekayasa genetika yang, antara lain, meliputi teknik asam nukleat invitro dan fusi sel dari dua jenis atau lebih organisme di luar kekerabatan taksonomis.

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 18 :

Ayat (1)  
Bibit dalam ketentuan ini hanya ternak ruminansia.

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas.

Ayat (4)  
Cukup Jelas.

Ayat (5)  
Cukup Jelas.

Ayat (6)  
Yang dimaksud dengan “menjaga populasi” antara lain tidak menyembelih anakan ternak ruminansia kecil dan anakan ternak ruminansia besar.

Yang dimaksud dengan “anakan ruminansia kecil” adalah ternak ruminansia yang berumur kurang dari 6 (enam) bulan.

Yang dimaksud dengan “anakan ternak ruminansia besar” adalah ternak ruminansia yang berumur kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Ayat (7)  
Cukup Jelas

Pasal 19 :

Cukup Jelas

Pasal 20 :

Cukup Jelas

Pasal 21 :

Cukup Jelas

Pasal 22 :

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pakan” meliputi bahan pakan, pakan konsentrat, tumbuhan pakan, imbuhan pakan, pelengkap pakan, pakan olahan, dan bahan lain yang dapat digunakan sebagai pakan ternak.

Yang dimaksud dengan “pakan konsentrat” adalah pakan yang kaya sumber protein dan atau sumber energi serta dapat mengandung pelengkap pakan dan atau imbuhan pakan.

Yang dimaksud dengan “tumbuhan pakan” adalah tumbuhan yang tidak dibudidayakan maupun yang dibudidayakan (tanaman pakan), baik yang diolah maupun tidak diolah yang dapat dijadikan pakan, seperti rumput dan legume.

Yang dimaksud dengan “imbuhan pakan (*feed additive*)” adalah bahan baku pakan yang tidak mengandung zat gizi atau nutrisi (nutrien), yang tujuan pemakaiannya terutama untuk tujuan tertentu, seperti xantophyl (untuk manipulasi warna kuning telur).

Yang dimaksud dengan “pelengkap pakan (*feed supplement*)” adalah zat yang secara alami sudah terkandung dalam pakan tetapi jumlahnya perlu ditingkatkan dengan menambahkannya dalam pakan, seperti asam amino, vitamin, dan lain sebagainya.

Yang dimaksud dengan “pakan olahan” adalah pakan yang telah mengalami proses fisik, kimia atau biologi baik tunggal maupun campuran, seperti silase dan ransum jadi untuk unggas.

Yang dimaksud dengan “bahan lain” adalah bahan penolong untuk mengolah bahan baku menjadi pakan, seperti: bahan pengikat dalam pembuatan pelet.

Yang dimaksud dengan “bahan pakan” adalah bahan hasil pertanian, perikanan, dan peternakan atau bahan lain yang layak digunakan sebagai pakan baik yang diolah maupun yang belum diolah, seperti: dedak, jagung, tepung ikan, tepung tulang non ruminansia, dan tepung darah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pakan yang baik” adalah, antara lain, meliputi serat, karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan

mineral baik yang berasal dari tumbuhan, hewan, jasad renik, dan bahan anorganik dalam bentuk premiks.

Pasal 23 :

Cukup Jelas

Pasal 24 :

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cara pembuatan pakan yang baik, misalnya dalam hal proses produksi, dan pembuatan pakan harus menjamin pakan mengandung cemaran biologi, fisik, kimia di atas ambang batas maksimal yang diperbolehkan, serta memperhatikan dampak sosial akibat buangan bahan baku dan bahan ikutan yang digunakan.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pakan yang dilarang untuk diedarkan yaitu pakan yang:

- a. tidak berlabel;
- b. kedaluwarsa;
- c. kemasannya rusak, fisiknya rusak, berbau, berubah warna; dan/atau
- d. palsu, yaitu tidak memiliki nomor pendaftaran, isi tidak sesuai dengan label, menggunakan merek orang lain.

Huruf b

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya penyakit sapi gila (*bovinespongiformencephalopathy*) atau *scrapie* pada domba/kambing.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hormon tertentu” adalah hormon sintetik.

Yang dimaksud dengan “antibiotik”, antara lain, *chloramphenicol* dan *tetracycline*.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 25 :

Cukup Jelas

Pasal 26 :

Cukup Jelas

Pasal 27 :

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan agar alat dan mesin peternakan memenuhi persyaratan teknis dari aspek produksi, reproduksi, peningkatan mutu genetik, termasuk kesehatan masyarakat veteriner, kehalalan, dan kesejahteraan hewan.

Ayat (3)

Ketentuan pengujian alat dan mesin peternakan sebelum diedarkan dimaksudkan untuk memastikan bahwa alat dan mesin tersebut memenuhi spesifikasi teknis.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan agar pembeli alat dan mesin peternakan tidak menderita kerugian karena ketiadaan suku cadang.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “diutamakan mengandung suku cadang lokal dan melibatkan masyarakat dalam alih teknologi” adalah upaya untuk meningkatkan daya guna dan produktifitas sumber daya lokal serta meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di Indonesia.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menghasilkan hewan peliharaan”, antara lain, mendomestikasikan satwa liar menjadi ternak, hewan jasa, hewan laboratorium, dan hewan kesayangan.

Yang dimaksud dengan “hewan jasa”, antara lain, adalah hewan yang dipelihara untuk memberi jasa kepada manusia untuk

menjaga rumah, melacak tindakan kriminal, membantu melacak korban kecelakaan, dan sebagai hewan tarik atau hewan beban.

Yang dimaksud dengan “hewan laboratorium” adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan percobaan, penelitian, pengujian, pengajaran, dan penghasil bahan biomedikataupun dikembangkan menjadi hewan model untuk penyakit manusia.

Yang dimaksud dengan “hewan kesayangan” adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan olah raga, kesenangan, dan keindahan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Kawasan budidaya peternakan” adalah lokasi pengusahaan ternak dalam suatu wilayah Daerah yang ditetapkan berdasarkan kesesuaian agroklimat, ketersediaan sarana dan prasarana, potensi wilayah, dan potensi pasar.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak tertentu”, antara lain, Tentara Nasional Indonesia, kepolisian, lembaga kepabeanan, lembaga penelitian, dan lembaga pendidikan.

Yang dimaksud dengan “kepentingan khusus”, antara lain, kuda untuk kavaleri, anjing untuk hewan pelacak pelaku kriminal, kelinci untuk penelitian.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Perizinan berusaha perusahaan peternakan untuk jenis dan jumlah ternak mulai skala tertentu dimaksudkan untuk pembinaan dan pengawasan usaha peternakan agar sesuai dengan persyaratan usaha peternakan yang baik dan kesehatan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “tidak mengganggu ketertiban umum” adalah kegiatan budi daya ternak dilakukan dengan memerhatikan kaidah agama dan/atau kepercayaan serta sistem nilai yang dianut oleh masyarakat setempat.



Ayat (5)  
Cukup Jelas

Ayat (6)  
Cukup Jelas

Pasal 32  
Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)  
Kemitraan usaha antara lain: inti plasma, subkontrak, keagenan, bagi hasil, atau bentuk lain sesuai dengan budaya lokal dan kebiasaan masyarakat setempat.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup Jelas

Huruf b  
Cukup Jelas

Huruf c  
Yang dimaksud dengan “perusahaan di bidang lain” adalah perusahaan di luar bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, misalnya antara lain: perkebunan, perikanan, kehutanan, dan pertambangan.

Huruf d  
Cukup Jelas

Huruf e  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Pasal 34

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “pihak tertentu yang mempunyai kepentingan khusus” adalah pelaku usaha yang bergerak di luar bidang Peternakan yang mempunyai kebutuhan terhadap budi daya Ternak, contohnya: Pelaku usaha yang membutuhkan limbah ternak sebagai penyubur tanah dan bio-energi.

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 35

## Cukup Jelas

### Pasal 36

#### Ayat (1)

Cukup Jelas

#### Ayat (2)

Ketentuan mengenai syarat keamanan hayati hanya berlaku untuk produk hasil rekayasa genetik.

Yang dimaksud dengan “kaidah etika” dalam pelaksanaan panen hasil budi daya adalah kesadaran untuk menerapkan asas-asas moral, misalnya penyortiran anak ayam umur sehari yang tidak memenuhi kriteria tetap diperlakukan dengan memperhatikan kaidah kesejahteraan hewan.

Yang dimaksud dengan “kaidah estetika” dalam pelaksanaan panen hasil budi daya adalah kesadaran untuk menerapkan asas-asas kesesuaian dan keharmonisan dalam melakukan pemanenan hasil budi daya, misalnya kesesuaian antara wadah susu dengan susu yang dipanen.

### Pasal 37

Cukup Jelas

### Pasal 38

#### Ayat (1)

Cukup Jelas

#### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pangan bergizi seimbang” adalah kondisi pangan yang komposisi protein, lemak, karbohidrat, mineral, vitamin, dan serat kasar dalam satu-kesatuan asupan konsumsi sesuai dengan umur, jenis, dan kebutuhan untuk aktivitas tubuh.

#### Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kebutuhan konsumsi masyarakat” adalah kebutuhan menggunakan barang hasil produksi antara lain pakaian, dan makanan, guna memenuhi keperluan hidup.

#### Ayat (4)

Cukup Jelas

### Pasal 39

Cukup Jelas

### Pasal 40 :

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Industri pengolahan Produk Hewan” adalah industri yang melakukan kegiatan penanganan dan pemrosesan hasil hewan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi, dengan memperhatikan aspek produk yang aman, sehat, utuh, dan halal bagi yang dipersyaratkan.

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

#### Pasal 41

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan” adalah tindakan untuk memantau ada tidaknya suatu penyakit hewan tertentu di suatu pulau atau kawasan pengamanan hayati hewan sebagai langkah awal dalam rangka kewaspadaan dini.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pencegahan penyakit hewan” adalah tindakan karantina yang dilakukan dalam rangka mencegah masuknya penyakit hewan dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia atau dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengamanan penyakit hewan” adalah tindakan yang dilakukan dalam upaya perlindungan hewan dan lingkungannya dari penyakit hewan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemberantasan penyakit hewan” adalah tindakan untuk membebaskan suatu wilayah dan/atau kawasan pengamanan hayati dan/atau pulau dari penyakit hewan menular yang meliputi usaha penutupan daerah tertentu terhadap keluarmasuk dan lalu-lintas hewan dan produk hewan, penanganan hewan tertular dan bangkai, serta tindakan penanganan wabah yang meliputi eradikasi penyakit hewan dan depopulasi hewan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pengobatan penyakit hewan” adalah tindakan untuk menghilangkan rasa sakit, penyebab sakit, mengoptimalkan kebugaran dan ketahanan hewan melalui usaha perbaikan gizi, tindakan transaksi terapeutik, penyediaan dan pemakaian obat hewan, penyediaan sarana dan prasarana, pengawasan dan pemeriksaan, serta pemantauan dan evaluasi pasca pengobatan.

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kegiatan surveilans” adalah pengumpulan data penyakit berdasarkan pengambilan sampel atau spesimen di lapangan dalam rangka mengamati penyebaran atau perluasan dan keganasan penyakit. Untuk melaksanakan kegiatan surveilans dan penyidikan ini diperlukan pengidentifikasian hewan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyidikan” adalah kegiatan untuk menelusuri asal, sumber, dan penyebab penyakit hewan dalam kaitannya dengan hubungan antara induk semang dan lingkungan.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*biosafety*” adalah kondisi dan upaya untuk melindungi personel atau operator serta lingkungan laboratorium dan sekitarnya dari agen penyakit hewan dengan

cara menyusun protokol khusus, menggunakan peralatan pendukung, dan menyusun desain fasilitas pendukung.

Yang dimaksud dengan “*biosekuriti*” adalah kondisi dan upaya untuk memutuskan rantai masuknya agen penyakit ke induk semang dan/atau untuk menjaga agen penyakit yang disimpan dan diisolasi dalam suatu laboratorium tidak mengontaminasi atau tidak disalahgunakan, misalnya, untuk tujuan bioterorisme.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengebalan hewan” adalah vaksinasi, imunisasi (pemberian antisera), peningkatan status gizi dan hal lain yang mampu meningkatkan kekebalan hewan.

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan agar peternak, pemilik hewan, dan perusahaan peternakan menyadari bahwa pencegahan penyakit hewan menular yang tidak strategis menjadi tanggung jawab masyarakat. Pengamanan terhadap penyakit hewan selain penyakit hewan menular strategis yang dilakukan oleh masyarakat dimaksudkan untuk efisiensi dan efektivitas.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penutupan daerah” adalah penetapan daerah wabah sebagai kawasan karantina.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “analisis risiko dalam penetapan Zoonosis yang memerlukan prioritas dalam pengendalian dan penanggulangannya” adalah analisis yang didasarkan pada kapasitas penularan, angka kesakitan (morbiditas), tingkat kematian (fatalityrate), dan/atau angka kematian (mortalitas), dampak kesehatan pada manusia, kerugian ekonomi, dan pertimbangan lainnya (geografi, klimatologi, sosial, pertahanan dan keamanan). Berdasarkan analisis risiko dapat ditetapkan apakah kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Zoonosis lebih diutamakan pada Hewan seperti brucellosis, atau pada manusia seperti toxoplasmosis, atau secara bersama-sama pada manusia dan Hewan seperti Avian Influenza dan rabies.

Ayat (2)

Pengamatan Zoonosis pada Hewan dan produk Hewan dalam ketentuan ini misalnya salmonellosis yang timbul akibat terbawanya kuman salmonella melalui pangan asal Hewan dan anthrax yang berasosiasi dengan kulit Hewan tertular.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “daerah wabah” adalah tempat

berjangkitnya suatu Zoonosis pada populasi Hewan dan/atau masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu atau munculnya kasus Zoonosis baru di daerah bebas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “daerah tertular” adalah daerah yang ditemukan kasus Zoonosis tertentu pada populasi Hewan rentan dan/atau manusia berdasarkan pengamatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “daerah penyangga (bufferzone)” adalah daerah di sekitar dan berbatasan langsung dengan daerah tertular. atau daerah wabah dalam radius tertentu yang ditetapkan berdasarkan jenis penyakitnya yang akan dilakukan tindakan pengendalian untuk mencegah penyebaran penyakit lebih lanjut ke daerah bebas.

Huruf d

Daerah bebas dalam ketentuan ini dapat dibedakan menjadi daerah bebas secara historis dan daerah bebas setelah dilakukan berbagai upaya pengendalian dan penanggulangan. Daerah bebas secara historis adalah daerah yang tidak pernah diketemukan kasus atau agen Zoonosis. Daerah bebas setelah dilakukan berbagai upaya pengendalian dan penanggulangan adalah daerah yang semula terdapat kasus atau agen Zoonosis tetapi berdasarkan pengamatan dalam waktu tertentu sudah tidak lagi ditemukan kasus atau agen Zoonosis

## Pasal 62

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penutupan daerah wabah” adalah pelarangan keluar masuknya Hewan rentan dan sakit serta produk Hewan yang terkait dengan wabah dari dan ke daerah yang ditetapkan sebagai daerah wabah.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g



Cukup Jelas

Huruf h

Penghentian produksi dan Peredaran Produk Hewan dalam ketentuan ini termasuk penutupan sementara rumah potong Hewan yang tertular atau tercemar agen Zoonosis, penarikan dan pemusnahan produk Hewan yang sudah beredar dengan mempertimbangkan risiko penularan kepada manusia, Hewan, dan/atau lingkungan,serta dampak negatif yang ditimbulkan

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 63

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “vektor” adalah Hewan yang dapat membawa bibit penyakit Hewan menular dan menyebarkan kepada Hewan dan/atau manusia, seperti lalat, nyamuk, dan caplak.

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Pembatasan Peredaran Produk Hewan dalam ketentuan ini termasuk penarikan dan pemusnahan produk Hewan yang sudah beredar.

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Pasal 64 :

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati diantaranya adalah dalam hal penanggulangan Zoonosis prioritas yang dilakukan di dalam habitatnya, terutama di dalam kawasan konservasi, maka pelaksanaan penanggulangan Zoonosis di lapangan harus sesuai dengan ketentuan mengenai konservasi ekosistem, spesies dan genetik, serta harus berada dibawah koordinasi pejabat yang berwenang dalam pengelolaan spesies Satwa Liar dan kawasan konservasi.

Tindakan pemusnahan tidak selalu dapat dilakukan bagi Satwa Liar terutama bagi spesies yang telah terancam punah. Oleh sebab itu dalam pelaksanaan depopulasi dan euthanasia spesies di dalam kawasan konservasi baik untuk spesies terancam punah maupun tidak, mengingat fungsi dan nilainya yang penting di dalam ekosistem dan bagi kepentingan umat manusia baik generasi saat ini maupun yang akan datang, serta mengingat kemungkinan banyaknya penyakit baru yang muncul (newemergingdiseases) yang berasal dari Satwa Liar, maka Pengendalian dan Penanggulangan Zoonosis harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rantai produksi produk Hewan” adalah hubungan saling terkait antara tiap tahapan proses produksi produk Hewan mulai dari tempat budidaya, tempat produksi pangan asal Hewan dalam bentuk segar dan turunannya, tempat produksi produk Hewan nonpangansegar dan Produk turunan pangan asal Hewan, rumah potong Hewan (RPH), tempat pengumpulan dan penjualan, serta dalam pengangkutan produk Hewan.

“Produk turunan pangan asal Hewan” tersebut di atas adalah Pangan Olahan Asal Hewan yang masih mengandung bahan dasar daging, susu, dan telur yang berpotensi membawa risiko menularkan agen Zoonosis.

Yang dimaksud dengan “cara yang baik” merupakan program persyaratan dasar dalam jaminan keamanan dan mutu produk Hewan, antara lain meliputi praktik Higiene dan Sanitasi yang baik, praktik Veteriner yang baik, dan praktik biosekuriti (*biosecuritypractices*).

“Praktik Higiene dan Sanitasi” tersebut di atas diterapkan pada rantai produksi produk Hewan yang antara lain meliputi biosekuriti, praktik Veteriner yang baik, dan praktik pemerahan yang baik di tempat budidaya, praktik pemotongan yang baik di rumah potong Hewan, praktik penanganan yang baik di tempat produksi, pengumpulan dan penjualan, serta praktik distribusi yang baik dalam pengangkutan. “Praktik Veteriner yang baik” tersebut di atas adalah segala kegiatan yang terkait dengan

pengamanan kesehatan Hewan, misalnya pemberian obat Hewan dan bahan biologik di bawah Pengawasan Dokter Hewan dan pemberian pakan yang aman dan sesuai dengan kebutuhan fisiologis Hewan.

Praktik biosekuriti (*biosecuritypractices*) adalah semua tindakan untuk mencegah masuk dan menyebarnya agen penyakit ke populasi Hewan rentan di suatu peternakan dan/atau daerah, misalnya penjaminan kebersihan kandang, peralatan, dan lingkungannya, serta pemisahan Hewan barudari Hewan lama dan Hewan sakit dari Hewan sehat.

Penjaminan Higiene dan Sanitasi merupakan kelayakan dasar sistem jaminan keamanan dan mutu produk Hewan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Hewan potong” adalah Hewan yang dipelihara atau dibudidayakan untuk dimanfaatkan dagingnya sebagai konsumsi manusia misalnya sapi potong, kerbau, kambing, domba, kelinci, unggas potong, dan babi.

Hewan perah dan unggas petelur yang sudah tidak produktif serta termasuk jenis-jenis Satwa Liar yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dapat diburu dan dimanfaatkan dagingnya, misalnya rusa.

Khusus untuk Satwa Liar, pemasukan ke dalam jenis Hewan potong dapat dilakukan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Hewan perah” adalah Hewan yang dipelihara atau dibudidayakan untuk dimanfaatkan susunya sebagai konsumsi manusia, misalnya sapi perah,kerbau Murrah, dan kambing Ettawa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “unggas petelur” adalah jenis Hewan unggas yang dipelihara atau dibudidayakan untuk dimanfaatkan telurnya sebagai konsumsi manusia, misalnya ayam petelur, bebek, dan burung puyuh.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Huruf a  
Cukup Jelas

Huruf b  
Cukup Jelas

Huruf c  
Kesehatan dan kebersihan personil dalam ketentuan ini meliputi persyaratan sehat jasmani dan rohani, tidak memiliki luka terbuka, tidak menderita penyakit zoonotik (misalnya tuberkulosis dan hepatitis), tidak merokok sewaktu menangani produk Hewan (misalnya pada saat pemerah susu dan menampung susu), menjaga kebersihan tangan, dan berpakaian bersih.

Huruf d  
Yang dimaksud dengan “bahaya biologis, kimiawi, dan fisik” adalah suatu agen biologi, kimia, dan fisik yang masuk dan/atau berada dalam produk Hewan dan pakan Hewan yang berpotensi menimbulkan gangguan pada kesehatan manusia, Hewan, dan lingkungan.

Bahaya biologis misalnya mikroorganisme/jasad renik. Bahaya kimiawi misalnya residu obat Hewan dan hormon, cemaran pestisida, bahan tambahan pangan berbahaya, logam berat, dan protein infeksius (prion).

Bahaya fisik misalnya serpihan kayu, pecahan kaca, dan serpihan batu.

Huruf e  
Cukup Jelas

Huruf f  
Cukup Jelas

Huruf g  
Cukup Jelas

Huruf h  
Cukup Jelas

Pasal 81  
Cukup Jelas

Pasal 82  
Cukup Jelas

Pasal 83  
Ayat (1)  
Huruf a

Pemeriksaan kesehatan Hewan sebelum dipotong (pemeriksaan *ante-mortem*) dilakukan untuk menjamin Hewan yang dipotong sehat dan layak dipotong.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Pengurangan penderitaan Hewan potong ketika dipotong dilakukan sesuai dengan kaidah Kesejahteraan Hewan misalnya dengan menyegerakan penyembelihan pada saat Hewan sudah dalam posisi siap disembelih dengan menggunakan pisau yang tajam.

Huruf f

Penjaminan penyembelihan yang Halal bagi yang dipersyaratkan dilakukan sesuai dengan syariat Islam, antara lain meliputi persyaratan juru sembelih, Hewan yang akan disembelih, dan tata cara penyembelihan halal.

Persyaratan Hewan yang akan disembelih harus Hewan yang termasuk golongan yang diharamkan untuk dipotong dan masih dalam keadaan hidup pada saat akan disembelih. Apabila proses penyembelihan dilakukan dengan pemingsanan, maka Hewan masih tetap hidup setelah dipingsankan.

Persyaratan tata cara penyembelihan halal antara lain membaca "Bismillahi Allahu Akbar" ketika akan melakukan penyembelihan, Hewan disembelih di bagian leher menggunakan pisau yang tajam, bersih, dan tidak berkarat, dengan sekali gerakan tanpa mengangkat pisau dari leher dan pastikan pisau dapat memotong atau memotong 3 (tiga) saluran sekaligus, yaitu saluran nafas (trachea/hulqum), saluran makanan (oesophagus/mar'i), dan pembuluh darah (wadajain).

Huruf g

Pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah Hewan potong dipotong (pemeriksaan *post-mortem*) dilakukan untuk menjamin karkas, daging, dan jeroan aman dan layak dikonsumsi manusia.

Huruf h

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal 84

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “penjaminan suhu ruang tempat pengumpulan dan penjualan produk Hewan yang dapat menghambat perkembangbiakan mikroorganisme” dalam ketentuan ini adalah untuk mempertahankan kualitas dan daya simpan produk Hewan segar dan olahan, misalnya untuk pangan segar dan olahan asal Hewan yang tidak dikalengkan seperti keju, sosis, dan nugget memerlukan suhu penyimpanan di bawah 7°C, atau suhu di atas 60°C untuk pangan asal Hewan yang telah dimasak dan siap saji.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pemisahan produk Hewan yang Halal dari produk Hewan atau produk lain yang tidak Halal” dalam ketentuan ini adalah untuk pangan asal Hewan. Tujuan pemisahan adalah untuk mencegah tercemarnya pangan asal Hewan yang Halal dari bahan atau produk yang tidak Halal.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “pemisahan produk Hewan dari Hewan dan komoditas selain produk Hewan” adalah untuk pangan asal Hewan yang tidak dikemas. Tujuan pemisahan adalah untuk mencegah tercemarnya pangan asal Hewan yang tidak dikemas dari bahaya biologis, kimia, dan/atau fisik yang berasal dari produk non Hewan seperti sayur, produk kosmetik, dan produk nonpangan.

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Ayat (1)

Huruf a

## Cukup Jelas

### Huruf b

Orang yang menangani Hewan dalam ketentuan ini misalnya pembudidaya Hewan, pengangkut Hewan, petugas kandang, juru sembelih, operator alat pemingsanan, penangkar, peneliti yang menggunakan Hewan percobaan, dan orang yang memanfaatkan jasa Hewan.

### Huruf c

Pemilik fasilitas pemeliharaan Hewan dalam ketentuan ini misalnya pengelola kebun binatang, taman konservasi (conservationpark/area), dan tempat penampungan Hewan (*animal rescue centre*) baik penampungan yang bersifat sementara maupun yang tetap, baik yang komersial maupun nirlaba.

### Ayat (2)

Cukup Jelas

### Ayat (3)

Cukup Jelas

### Pasal 89

Cukup Jelas

### Pasal 90

Cukup Jelas

### Pasal 91

Cukup Jelas

### Pasal 92

Cukup Jelas

### Pasal 93

Cukup Jelas

### Pasal 94

Cukup Jelas

### Pasal 95

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Daging ilegal yaitu daging yang proses perolehannya tidak sah dan/atau tidak sesuai peraturan perundang-undangan.

##### Huruf b

Cukup jelas.

##### Huruf c

Cukup jelas.

##### Huruf d

Cukup jelas.



Huruf e  
Cukup jelas.

Pasal 96  
Cukup Jelas.

Pasal 97  
Cukup Jelas.

Pasal 98  
Cukup Jelas.

Pasal 99  
Cukup Jelas.

Pasal 100  
Cukup Jelas

Pasal 101  
Cukup Jelas

Pasal 102  
Cukup Jelas

Pasal 103  
Cukup Jelas

Pasal 104  
Cukup Jelas

Pasal 105  
Cukup Jelas

Pasal 106  
Ayat (1)

Keputusan teknis berdasarkan jangkauan tugas pelayanan dilakukan oleh Dokter Hewan Berwenang di unit-unit pelayanan Kesehatan Hewan seperti di laboratorium Kesehatan Hewan, rumah potong Hewan, dan pusat Kesehatan Hewan.

Ayat (2)

Huruf a  
Cukup Jelas.

Huruf b

*Visum et repertum* diperlukan misalnya untuk keperluan pembuktian adanya tindak pidana yang berkaitan dengan Hewan yang mati, tindak pidana pencurian, dan tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan Hewan.

Huruf c  
Cukup Jelas

Huruf d  
Cukup Jelas

Huruf e  
Cukup Jelas

Huruf f  
Cukup Jelas

Huruf g  
Cukup Jelas

Huruf h  
Cukup Jelas

Huruf i  
Cukup Jelas

Huruf j  
Cukup Jelas

Pasal 107  
Cukup Jelas.

Pasal 108  
Cukup Jelas.

Pasal 109  
Cukup Jelas.

Pasal 110  
Cukup Jelas

Pasal 111  
Cukup Jelas

Pasal 112  
Cukup Jelas

Pasal 113  
Cukup Jelas

Pasal 114  
Cukup Jelas

Pasal 115  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “aparat” adalah pegawai negeri baik struktural maupun fungsional, pusat maupun daerah, termasuk penyuluh peternakan dan kesehatan hewan.

Ayat (2)

## Cukup Jelas

### Ayat (3)

#### Huruf a

Cukup Jelas

#### Huruf b

Cukup Jelas

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “metode pengembangan lainnya” antara lain, permagangan dan sekolah lapang.

Pengembangan sumber daya manusia peternakan bertujuan, antara lain, untuk meningkatkan keterampilan, profesionalisme, kewirausahaan, kerjasama, dan meningkatkan dedikasi.

Yang dimaksud dengan “memperhatikan budaya masyarakat” adalah menghargai kearifan tradisional dan budaya lokal sehingga peningkatan kualitas sumber daya manusia berikut penerapan teknologi untuk pengembangan usaha peternakan dan kesehatan hewan di suatu wilayah dapat bersinergi dengan kebiasaan, tradisi, adat, agama, dan budaya setempat sehingga dapat diterima oleh masyarakat agar mencapai hasil yang optimal.

### Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “institusi pendidikan” antara lain, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan perorangan.

### Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “penyuluhan peternakan dan kesehatan hewan” adalah salah satu upaya pemberdayaan peternak yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan mengubah sikap serta perilakunya yang dilaksanakan, antara lain, melalui pendidikan non formal.

## Pasal 116

Cukup Jelas

## Pasal 117

Cukup Jelas

## Pasal 118

Cukup Jelas

## Pasal 119

Cukup Jelas

## Pasal 120

Cukup Jelas

Pasal 121  
Cukup Jelas

Pasal 122  
Cukup Jelas

Pasal 123  
Cukup Jelas

Pasal 124  
Cukup Jelas

Pasal 125  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 158

